

**ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PERSAINGAN TRANSAKSI
ONLINE DAN PENJUAL PAKAIAN DI PASAR SETRAL
PINRANG**



2018

**ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PERSAINGAN TRANSAKSI
ONLINE DAN PENJUAL PAKAIAN DI PASAR SENTRAL
PINRANG**



Oleh

TASLIM

NIM: 14.2200.180

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
Intitut Agama Islam Negeri Parepare

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PERSAINGAN TRANSAKSI
ONLINE DAN PENJUAL PAKAIAN DI PASAR SETRAL
PINRANG**

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai

Gelar Sarjana Hukum

Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Disusun dan diajukan oleh

TASLIM

NIM: 14.2200.180

PAREPARE

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Nama Mahasiswa : Taslim
Judul Skripsi : Etika Bisnis Islam Terhadap Persaingan
Transaksi Online Dan Penjual Pakaian Di Pasar
Sentral Pinrang
NIM : 14.2200.180
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : B.2938/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H
NIP : 19761118 20050101 1 002
Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Saidah, S.HI.,M.H
NIP : 19790311 201101 2 005



Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Hj. Muliati, M.Ag.
NIP: 19604231 199103 2 004

SKRIPSI

**ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PERSAINGAN TRANSAKSI
ONLINE DAN PENJUAL PAKAIAN DI PASAR SENTRAL
PINRANG**

disusun dan diajukan oleh


TASLIM
NIM: 14.2200.180

telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 22 Agustus 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H
NIP : 19761118 20050101 1 002
Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Saidah, S.HI, M.H
NIP : 19790311 201101 2 005



Institut Agama Islam Negeri Parepare

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Rektor
Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002



Dekan
Dr. Hj. Muliati, M.Ag.
NIP. 19601231 199103 2 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Etika Bisnis Islam Terhadap Persaingan Transaksi Online Dan Penjual Pakaian Di Pasar Sentral Pinrang

Nama Mahasiswa : Taslim

NIM : 14.2200.180

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua IAIN Parepare
B.2938/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disahkan oleh Komisi Penguji

| | | |
|---------------------------|--------------------|---------|
| Dr. Zainal Said, M.H | (Ketua) | (.....) |
| Dr. Hj. Saidah, S.HI.,M.H | (Sekertaris) | (.....) |
| Dr. Hj. Muliati, M.Ag. | (Penguji Utama I) | (.....) |
| Badruzzaman, S.Ag, M.H | (Penguji Utama II) | (.....) |

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor ↑



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Etika Bisnis Islam Terhadap Persaingan Transaksi Online dan Penjual Pakaian di Pasar Sentral Pinrang”. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program strata satu (S1) di Jurusan syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak, namun berkat bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, terutama dosen pembimbing, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan, untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak berikut :


1. Bapak Dr. Ahmad S. Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Budiman M.HI sebagai ketua jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Seluruh bapak dan ibu dosen di jurusan syariah dan ekonomi islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studinya
4. Kepala perpustakaan dan jajaran perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi ini
5. Dosen pada program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare
6. Kepada kedua orang tua saya yang selama ini terus mendoakan dan selalu

memberi semangat yang tiada hentinya

7. Teman teman seperjuangan E6 dan teman kampuslainnya terutama kepada kawan saya Sufirman, Alam firansyah, Yunisa, Nurul, Yusnia yang telah membantu mulai dari proposal sampai menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bantuan kalian saya tidak mungkin sampai pada tahap ini.
8. Kepada Bapak Kepala Desa Mandalan Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang yang telah menerima kami pada saat KPM
9. Kepada teman posko KPM dan teman PPL Capil parepare Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan oleh karena itu, penyusun dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya berbagai masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak mendapat balasan yang pantas dan sesuai dari Allah SWT. Peneliti juga berharap semoga skripsi ini di nilai ibadah di sisinya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya , khususnya pada lingkungan Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN parepare. Akhirnya semoga aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan ridho darinya Amin.

Parepare, 5 Desember 2018



Taslim
Nim. 14.2200.180

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswi yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Taslim
NIM : 14.2200.180
Tempat/Tanggal Lahir : Pinrang 18 April 1996
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi :

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal karena hukum.

Parepare, Desember 2018

Penulis



Taslim
NIM: 14.2200.180

ABSTRAK


Taslim. Etika Bisnis Islam Terhadap Persaingan Transaksi Online dan Penjual Pakaian di Pasar Sentral Pinrang. (di bimbing oleh Dr. Zainal Said, M.H dan Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H)

Perkembangan teknologi saat ini mempengaruhi kegiatan manusia khususnya dalam transaksi jual beli online yakni melalui media online (internet) peran transaksi online hal ini di karenakan koneksi jaringan yang dapat dilakukan secara tercepat dan mudah serta jangkau oleh berbagai kalangan. Problematika dalam transaksi jual beli online yang sering terjadi yakni penipuan dalam transaksi dan ketidak sesuaian barang dengan yang dicantumkan oleh pedagan di media sosial.

Adapun yang terjadi pokok permasalahan daam penelitian yaitu bagaimana transaksi online dan penjual pakaian di pasara sentral Pinrang dan bagaimana Etika Bisnis Islam terhadap persaingan transaksi online dan penjual pakaian di pasar sentral Pinrang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, data dalam penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder. Tehnik pengumplan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Dalam hal penerapan etika bisnis Islam dalam konteks promosi ini belum diterapkan dengan baik. Hal disebabkan karena masih ada beberapa pedagang atau penjual yang tidak transparan terhadap kualitas barangnya. Dimana mereka masih terkadang menampilkan kualitas barang yang kurang bagus dengan barang yang masih bagus dan layak untuk dijual.




DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PENGAJUAN | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | viii |
| ABSTRAK | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |
| BAB 1 PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 4 |
| 1.4 Kegunaan Penelitian | 4 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu | 5 |
| 2.2 Tinjauan Teoritis | 7 |
| 2.2.1 Teori Etika Bisnis Islam | 7 |
| 2.2.2 Teori Persaingan | 10 |
| 2.2.3 Teori Transaksi Online | 11 |
| 2.2.4 Teori Pakaian | 12 |
| 2.2.5 Teori Pasar | 13 |
| 2.3 Tinjauan Konseptual | 24 |
| 2.4 Kerangka Pikir | 25 |

| | |
|--|-----------|
| 2.5 Bagan Kerangka Pikir | 26 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| 3.1 Jenis Penelitian | 27 |
| 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian..... | 27 |
| 3.3 Fokus Penelitian | 27 |
| 3.4 Jenis dan Sumber Data | 28 |
| 3.5 Metode Pengumpulan Data | 30 |
| 3.6 Analisis Data | 30 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 34 |
| 4.2 Transaksi Online dan Penjual Pakaian di Pasar Sentral Pinrang | 39 |
| 4.3 Etika Bisnis Islam Terhadap Persaingan Transaksi Online dan Penjual Pakaian di Pasar Sentral Pinrang | |
| BAB V PENUTUP | |
| 5.1 Kesimpulan..... | 66 |
| 5.2 Saran..... | 67 |
| DAFTAR PUSTAKA | 68 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR LAMPIRAN

| No. | Judul Lampiran |
|-----|---|
| 1 | Surat Izin Melaksanakan Peneliti dari IAIN Parepare |
| 2 | Surat Izin Melaksanakan Peneliti dari Pemerintah Daerah |
| 3 | Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian |
| 4 | Surat Keterangan Wawancara |
| 5 | Daftar Pertanyaan Wawancara |
| 6 | Dokumentasi Kegiatan Wawancara |
| 7 | Biografi Penulis |



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia bisnis yang begitu cepat dan dinamis pada saat ini tentunya harus diimbangi dengan aturan-aturan dan norma-norma yang dapat mengatur bisnis itu sendiri. Sehingga pihak-pihak yang berhubungan untuk melakukan kegiatan bisnis dapat berjalan dengan baik, lancar, dan berkesinambungan. Setiap Manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh hartakekayaan itu. Salah satu usaha untuk memperolehnya adalah dengan bekerja. Sedangkan salah satu dari bentuk bekerja adalah berdagang atau bisnis. Kegiatan penting dalam muamalah yang paling banyak dilakukan oleh manusia adalah kegiatan bisnis.

Salah satu bentuk bisnis yang sudah melekat pada diri manusia yaitu berdagang. Berdagang merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan Rasulullah Saw, telah menyatakan bahwa sembilan dari sepuluh pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang. Artinya melalui jalan perdagangan inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka, sehingga karunia Allah Swt terpancar dari padanya. Dalam menciptakan etika bisnis ada beberapa hal yang perlu di perhatikan antara lain yaitu, pengendalian diri, pengembangan tanggung jawab sosial, mempertahankan jati diri dan menciptakan persaingan yang sehat

Dalam bisnis, tidak hanya menyangkut hubungan antara pedagang dengan pedagang, tetapi mempunyai kaitan secara nasional bahkan internasional perlu pembicaraan yang transparan antara semua pihak, baik pengusaha, yang menjalankan etika. Maka dunia bisnis dapat di pahami jika masyarakat secara umum, terutama pada

pelaku bisnis atau pedagang agak sulit mengerti antara bisnis dengan etika, karena merupakan sebuah kontradiktif. Akan tetapi, pada kenyataannya pelaku bisnis atau institusi bisnis yang tidak melakukan kegiatannya sesuai norma aturan¹

Salah satu bentuk dari muamalah yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yaitu perdagangan, Pedagang di pasar sentral Pinrang sangat berbeda-beda dalam menetapkan harga masing masing seperti misalnya pedagang pakaian jadi, semakin tinggi tingkat harga pakaian jadi terhadap konsumen maka semakin tinggi pula peluangnya harga pakaian rendah menjadi tinggi. Maka dari itu setiap pedagang di pasar sentral pinrang berbeda beda dalam tingkat penetapan harga dagangannya.

Jika pedagang menetapkan harga yang lebih murah tentunya akan menarik konsumen khususnya konsumen kalangan menengah ke bawah untuk membeli pakaian setiap konsumen bisa membeli pakaian dengan merek yang terkenal yang berkualitas dengan biaya yang lebih sedikit, belum lagi akhir akhir ini banyak online store media sosial dan situs penjualan online seperti Instagram, facebook, buka lapak.com dan website lainnya yang mempermudah akses mereka untuk membeli pakaian

Maka dari itu perkembangan suatu perusahaan, persoalan kualitas produk akan ikut mempengaruhi pesat tidaknya perkembangan. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok dan juga penunjang penampilan bagi manusia. Pakaian juga mencerminkan pribadi orang yang memakainya. Begitu banyak gaya yang dianut oleh manusia pada saat ini. Keberagaman gaya hidup masyarakat yang berbeda maka produsen diuntut agar bisa memahami kebutuhan manusia yang memiliki gaya hidup bermacam macam.

¹Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*(Jakarta:Rajawali Pers,2011), h. 4.

Pakaian merupakan alat kebutuhan manusia yang sangat di minati seluruh golongan masyarakat mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Hal yang membuat pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan produk pakaian bermunculan baik berupa toko grosir maupun pedagang kecil. Dan sikap terhadap objek setiap orang berbeda, masih terdapat banyak faktor yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian maka pedagang atau penjual perlu memahami sikap konsumen terhadap produk atau merek yang ada di pasar. Selanjutnya perlu dilakukan berbagai cara untuk membuat konsumen tertarik terhadap produk yang dihasilkan. Mengembangkan modal perilaku konsumen dengan menetapkan tiga faktor yang berpengaruh terhadap perilaku konsumen.

Faktor pertama yaitu stimuli yang merupakan penerimaan informasi oleh konsumen dan pemrosesan informasi terjadi saat konsumen mengevaluasi informasi dari periklanan, teman atau dari pengalaman sendiri.

Fenomena saat ini yang terjadi dalam transaksi *online* yaitu terkadang tidak sesuai dengan apa yang ada di gambar. Ketika melihat di *handphone* barang tersebut terlihat menarik, kenyataannya setelah barang dipesan dan telah sampai kepada konsumen barang tersebut tidak sesuai dengan gambar. Sehingga merugikan konsumen dan barang yang telah sampai tidak dapat dikembalikan.

Secara umum pedagang dapat dikatakan sebagai pola pikir bahwa pasar tidak dapat bertahan tanpa adanya transaksi pembeli. Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti akan meneliti dengan judul penelitian “Etika Bisnis Islam terhadap Persaingan *Online* dan Penjual Pakaian di Pasar Sentral Pinrang”.

1.2 Rumusan masalah

1.2.1 Bagaimana Persaingan Transaksi Online dan Penjual Pakaian di pasar sentral pinrang?

1.2.2 Bagaimana Etika Bisnis Islam Terhadap Persaingan Transaksi Online dan Penjual Pakaian di Pinrang?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian yang di inginkan dalam penulisan ini adalah:

1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana persaingan transaksi online dan penjual Pakaian Jadi di pasar sentral pinrang

1.3.2 Untuk mengetahui bisnis online dan pedagang pakaian di pasar sentral pinrang sudah sesuai dengan Etika bisnis Islam.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Bagi penulis, dapat digunakan sebagai rujukan dan bandingan persaingan bisnis penulis- penulis yang akan datang dalam menyusun sebuah skripsi atau ilmiah lainnya khususnya yang berkaitan dengan masalah penetapan harga dipasar.

1.4.2 Bagi akademik, penulis berharap penelitian ini juga dapat dijadikan tambahan referensi atau sumber informasi dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian berikutnya.

1.4.3 Pembaca, dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian yang berhubungan dengan masalah yang relevan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan hasil penelitian pada intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan ia teliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan pada penelitian kali ini.

Sepanjang penelusuran referensi yang telah penulis lakukan, penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini sangat minim. Penulis hanya menemukan beberapa penelitian yang berjudul implementasi etika bisnis Islam dalam menghadapi persaingan usaha studi kasus terhadap pedagang muslim di Pasar Ciputat Tangerang oleh Erik Lesmana. Penelitian ini membahas tentang proses berlangsungnya persaingan usaha di Pasar Ciputat dan sejauh mana para pedagang muslim di Pasar ini telah mengimplementasikan etika bisnis Islam. Hasil penelitian menyatakan bahwa proses berlangsungnya persaingan usaha di Pasar Ciputat tersebut berjalan dengan sehat karena telah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama Islam, sedangkan anjuran Islam yang berkenaan dengan etika dalam menjalankan usaha/bisnis ternyata telah diimplementasikan secara baik oleh sebagian besar pedagang muslim di Pasar Ciputat tersebut.²

Penelitian selanjutnya berjudul implementasi etika bisnis Islam dalam menghadapi persaingan usaha di pasar Labukkang oleh Afandi, penelitian ini

²Erik Lesmana, *Implementasi etika bisnis Islam dalam menghadapi persaingan usaha (studi kasus terhadap pedagang muslim di pasar ciputat Tangerang)*(Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Hukum; Jakarta, 2010), h. 1.

membahas tentang pedagang di Pasar Labukkang perlu menerapkan etika bisnis islami yang kompetitif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan beberapa hal yang terjadi di dalam perdagangan yang dilakukan masyarakat dikalangan pedagang di pasar labukkang diantaranya sebagai berikut;

2.1.1 Pada umumnya etika bisnis islami tidak terlepas dari apa yang dijelaskan dalam al-Quran dan hadis.

2.1.2 Para pedagang di Pasar Labukkang masih banyak yang belum mengerti tentang etika bisnis Islam, namun dalam pelaksanaannya sudah memahami bagaimana cara melaksanakan etika bisnis islam.

2.1.3 Penerapan etika bisnis Islam di kalangan pedagang di Pasar Labukkang pada umumnya telah menjadi kebiasaan mereka, hal ini didasari oleh salah satu prinsipnya yaitu kejujuran.

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian Afandi adalah perlu menerapkan etika bisnis Islam dalam melakukan persaingan usaha dan memberikan pemahaman etika bisnis Islam kepada pedagang di Pasar Labukkang. Sedangkan dalam penelitian Erik Lesmana fokus penelitiannya tentang implementasi etika bisnis Islam para pedagang muslim di Pasar Ciputat, kondisi persaingan usaha antara pedagang muslim dan juga pengaruh etika bisnis Islam dan persaingan usaha terhadap perilaku dagang.

Sementara dalam penelitian ini adalah fokus kepada etika bisnis Islam terhadap persaingan bisnis pakaian di Pasar Sentral Pinrang. Penulis akan meneliti bagaimana kondisi persaingan bisnis yang terjadi antara pedagang pakaian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana etika bisnis yang dijalankan dengan banyaknya

pedagang pakaian yang menjadi saingan dalam berbisnis yang ditinjau dari kelima prinsip-prinsip etika bisnis islami kemudian di analisis menggunakan kelima prinsip etika bisnis Islam yaitu kesatuan (unity), keseimbangan (equilibrium), kehendak bebas (free will), tanggung jawab (responsibility), dan kebenaran ; kebajikan dan kejujuran.

2.2 Tinjauan Teoritis

Penelitian ini akan menggunakan suatu bangunan kerangka teoritis atau konsep-konsep yang menjadi *grand* teori dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti atau untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dibangun sebelumnya. Adapun tinjauan teori yang digunakan adalah:

2.2.1 Etika Bisnis Islam

2.2.1.1 Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika atau biasa dengan etik berasal dari bahasa latin ethica Dalam bahasa Yunani, kata ethos berarti norma norma nilai nilai kaidah kaidah, ukuran ukuran bagi tingkah laku yang baik.³ Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dengan yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normative karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan.

Secara etimologi etika identik dengan moral, karena telah umum diketahui bahwa istilah moral berasal dari kata mos dalam bentuk tunggal dan mores yang dalam bentuk jamak dalam bahasa latin yang artinya kebiasaan atau cara hidup. Dalam bahasa Indonesia, moral diterjemahkan dengan susilah, yaitu perilaku yang

³ O .P Simorangker, Etika : Bisnis, Jabatan, dan Perbankan, (Jakarta: Rineka Cipta,2003), h.82.

sesuai dengan pandangan umum yang baik dan wajar, yang meliputi satuan social dan lingkungan tertentu.⁴

Etika juga dapat didefinisikan sebagai seperangkat perinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normative karena ia berperan menentukan yang harus di lakukan atau yang tidak boleh di lakukan.⁵

Menurut AL Ghazali pengertian etika khuluq adalah suatu sifat yang tetap dalam jiwa, yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak dibutuhkan pikiran. Dengan demikian etika bisnis dalam syariat Islam adalah akhlak dalam menjaankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, Sehingga dalam melaksanakan busnisnya tidak perlu ada kekawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.⁶

Sehingga dapat disimpulkan bahwa etika adalah suatu hal yang dilakukan secara benar dan baik, tidak melakukan keburukan, melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan moral dan melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab sedangkan dalam Islam etika adalah akhlak seorang muslim dalam melakukan semua kegiatan termasuk dalam bidang bisnis.

Berikut beberapa etika Rasulullah dalam praktek bisnisnya antara lain

1. Kejujuran. Dalam melakukan transaksi bisnis Rasulullah menggunakan kejujuran sebagai etika dasar. Gelar al Amin dapat dipercaya yang diberikan masyarakat Makkah berdasarkan perilaku Rasulullah pada setiap harinya sebelum ia menjadi pelaku bisnis. Ia berbuat jujur dalam segala

⁴ Buchari Ahmad dan Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.204.

⁵ Rafik Isa Beekum, Etika Bisnis Islam. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). h. 3

⁶ Ali Hasan, Manajemen Bisnis Syariah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 171.

hal, termasuk menjual barang dagangannya. Cakupan jujur ini sangat luas, seperti tidak melakukan penipuan, tidak menyembunyikan cacat pada barang dagangan, menimbang barang dengan timbangan yang tepat, dan lain lain.

Kejujuraulun Rasulullah dalam bertransaksi dilakukan dengan cara menyampaikan kondisi riil barang dagangannya. Ia tidak menyembunyikan kecacatan barang atau mengunggulkan barang dagangannya, kecuali sesuai dengan kondisi barang yang dijualnya. Praktek ini di akukan dengan wajar dan mengukon bahasa yang santun. Beliau tidak melakukan sumpah untuk menyakinkan apa yang dikatakannya, termasuk menggunakan nama Tuhan. Tuhan Rasululullah menjual dagangan di Syam, Ia pernah bersitegang dengan salah satu pembelinya terkait dengan kondisi barang yang dipiih oleh pembeli tersebut. Calon pembeli berkata kepada Rasulullah, Bersumpahlah demi lata dan Uzza, Rasululah menjawab, Aku tidak pernah bersumpah atas nama Lata dan Uzza sebeumnya, penolakan Rasulullah dimaklumi oleh pembeli tersebut, dan sang pembeli berkata kepada Maisarah, Demi Allah, ia adalah seorang Nabi yang tanda tandanya telah diketahui oleh para pendeta kami dari kitab-kitab kami.⁷

2. Amanah. Amanah adalah bentuk masdar dari amunya munu yang artinya bias dipercaya. Ia juga memiiki arti pesan, perintah atau wejangan. Dalam konteks fiqh, amanah memiliki arti kepercayaan yang diberikan kepada seseorang berkaitan dengan harta benda. Rasulullah dalam berniaga menggunakan etika ini sebagai prinsip dalam menjalankan aktivitasnya.

⁷ Mahdi Rizqulla Ahmad al-Sira al-Nabawiyya fidaug, al-Masadir al-Aslia dirasa tahlilia, terj Yessi HM. (Jakarta: Qisti Prees,2006), h.157.

Ketika Rasulullah sebagai salah satu karyawan Khadijah, Ia memperoleh kepercayaan penuh membawa barang-barang dagangan Khadijah untuk dibawa dan dijual di Syam. Ia menjaga barang dagangannya dengan baik selama dalam perjalanan. Dengan ditemani Maisarah, Rasulullah menjual barang-barang tersebut sesuai dengan amanat yang Ia terima dari Khadijah. Agar barang dagangannya aman selama dalam perjalanan, Rasulullah bersama-sama dengan rombongan khafilah dagang. Selama dalam perjalanan kafila-kafila tersebut merasa aman karena dikawal oleh tim keamanan atau sudah ada jaminan dari suku luar.

3. Tepat menimbang. Etika bisnis Rasulullah dalam menjual barang harus seimbang. Barang yang kering bias ditukar dengan barang yang basah. Penukaran barang kering tidak boleh dengan barang yang basah. Demikian juga dalam penimbangan tersebut seseorang tidak boleh mengurangi timbangan. Dalam transaksi Rasulullah menjauhi apa yang disebut dengan muzabana dan muhaqala. Muzabana adalah menjual kurma atau anggur segar basah dengan kurma atau anggur kering dengan cara menimbang.⁸ Muzabana pada dasarnya adalah menjual sesuatu yang jumlahnya, berat atau ukurannya tidak diketahui dengan sesuatu yang jumlahnya, berat atau ukurannya diketahui dengan jelas. Muhaqala adalah jual beli atau penukaran antara gandum belum dipanen dengan gandum yang sudah digiling atau menyewakan tanah untuk ditukarkan dengan gandum.

⁸ Imam Malik, al-Muatta, (Jakarta:Rajangrapindo Persada, 1999), h.343

4. Gharar. Gharar menurut bahasa berarti al-khatar yaitu sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya. Cakupun gharar ini sangat luas. Pertama ketidakmampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada atau belum ketika akada berlangsung, seperti menjual janin yang masih ada dalam perut binatang ternak. Kedua, menjual barang yang tidak berada dibawah kekuasaannya, seperti menjual barang kepada orang lain sementara barang yang akan dijual belum diterima dan masih berada di penjual sebelumnya. Hal ini tidak dibenarkan karena boleh jadi barang itu mengaami perubahan atau rusak. Ketiga, tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. Barang badangan dan pembayarannya kabur tidak jeas. Keempat, tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari yang dijual, seperti penjual berkata, Saya jual kepada anda baju yang ada dirumah saya. Penjual tidak tegas menjelaskan baju yang mana, warna dan ukurannya, dan cirri-ciri lainnya. Kelima, tidak tegas jumlah harganya, Keenam, tidak tegas waktu penyerahan barangnya. Ketujuh, tidak adanya ketegasan bentuk transaksi. Kedepan, tidak adanya kepastian objek, seperti adanya dua objek yang dijual dengan kuitas yang berbeda dengan harga sama dalam satu transaksi. Penjualan ini tidak tegas objek yang akan dijual. Kesembilan , kondisi objek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan daam transaksi.⁹
5. Tidak melakukan penimbunan barang, Dalam bahasa Arab penimbunan barang disebut ikhtia. Penimbunan ini tidak di perbolehkan karena akan

⁹ Tim Redaksi Ictihar Baru Van Houve, Ensiklovedi Hukum Islam, Jil 2, (Jakarta: Ictihar Baru Van Houpe, 2001), h. 399-400

menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat karena barang yang dibutuhkan tidak ada di pasar. Tujuan penimbunan dilakukan dengan sengaja sampai dengan batas waktu untuk menunggu tingginya harga barang-barang tersebut. Rasulullah dalam praktek bisnisnya menjauhi tindakan penimbunan. Barang dagangan yang dibawanya selalu habis. Bahkan jika perlu barang-barang dagangannya dimiliki oleh Khadijah akan dijual semuanya. Namun karena keterbatasan alat transportasi Rasulullah membawa barang secukupnya.

6. Tidak melakukan al-ghab dan tadis. Al-ghab artinya al-khada penipuan yakni membeli sesuatu dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga rata-rata. Sedangkan tadis yaitu penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual atau pembeli dengan cara menyembunyikan kecacatan ketika terjadi transaksi. Dalam bisnis modern perilaku al-ghab atau tadis bias terjadi dalam proses mark up yang melampaui kewajaran atau wan prestasi.
7. Saling menguntungkan. Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam bisnis para pihak harus merasa untung dan puas. Etika ini pada dasarnya mengakomodasi hakikat dan tujuan bisnis. Seorang produsen ingin memperoleh keuntungan, dan seorang konsumen ingin memperoleh barang yang bagus dan memuaskan, maka sebaiknya bisnis dijalankan dengan saling menguntungkan.

Etika berasal dari kata *ethos* dalam Bahasa Yunani yang berarti kebiasaan (*costum*) atau karakter (*character*).¹⁰ Etika adalah ilmu atau pengetahuan tentang apa

¹⁰Faisal Badron, *Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h.5.

yang baik dan apa yang tidak baik untuk dijunjung tinggi atau untuk diperbuat (*Ethics is the science of good and bad*).

Bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengelolaan barang (produksi). Dalam terminologi bahasa ini, pembiayaan merupakan pendanaan, baik aktif maupun pasif, yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah. Sedangkan bisnis merupakan aktivitas berupa jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Sementara Anoraga dan Soegiastuti (1996) mendefinisikan bisnis adalah aktivitas jual beli barang dan jasa. Straub dan Atter (1994) mendefinisikan bahwa bisnis adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit. Akhirnya Yusanto dan Wijayakusuma (2008) mendefinisikan lebih khusus tentang bisnis islami adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya (barang dan jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram.

Etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komitmen padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat. Sedangkan titik sentral etika Islam adalah menentukan kebebasan manusia untuk bertindak dan bertanggungjawab karena kepercayaannya terhadap kemahakuasaan Tuhan. Hanya saja kebebasan manusia itu tidaklah mutlak,

dalam arti kebebasan yang terbatas. Dengan kebebasan tersebut manusia mampu memilih antara yang baik dan jahat, benar dan salah, halal dan haram.

Menurut Issa Rafiq Beekum, etikadapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang individu. Etika bisnis, kadang kala merujuk kepada etika manajemen atau etika organisasi, yang secara sederhana membatasi kerangka acuannya kepada konsepsi sebuah organisasi.

Dalam Islam istilah yang paling dekat berhubungan dengan istilah etika di dalam al-Quran adalah khuluq. al-Quran juga mempergunakan sejumlah istilah lain untuk menggambarkan konsep tentang kebaikan : khayr (kebaikan), birr (kebenaran), qis (persamaan), adl (kesetaraan dan keadilan), haqq (kebenaran dan kebaikan), maruf (mengetahui dan menyetujui), dan taqwa dan ketaqwaan.

Pada dasarnya etika berpengaruh terhadap pelaku bisnis, terutama dalam hal kepribadian tindakan dan perilakunya. Secara etimologi etika identik dengan moral, karena telah umum diketahui bahwa istilah moral berasal dari kata moes (dalam bentuk tunggal) dan mores (dalam bentuk jamak) dalam bahasa lain yang artinya keadaan atau cara hidup. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan, dari bidang usaha dapat disimpulkan bahwa usaha organisasi bisnis akan melakukan usaha bisnis dalam bentuk: (1) memproduksi dan atau mendistribusikan barang atau jasa, (2) mencari profit, dan (3) mencoba memuaskan kehidupan konsumen konsep bisnis al Quran sangat komprehensif lebih dari apa yang selama ini banyak diyakini. Sebab dalam pandangan al Quran memiliki kriterianya sendiri dalam masalah untung

rugi dalam masalah bisnis. Kriteria yang dia hadirkan dengan tema tema yang sangat jelas.

Dari uraian tersebut di atas maka dapat di depenisikan etika bisnis ialah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip prinsip moralitas.¹¹ Etika yang baik itu mencakup:

2.2.1.1.1 Kejujuran (*Honesty*): mengatakan dan berbuat yang benar, menjunjung tinggi kebenaran.

2.2.1.1.2 Ketetapan (*Reliability*): janjinya selalu tepat: tepat menurut isi janji (*ikrar*), waktu, tempat, dan syarat.

2.2.1.1.3 *Loyalitas*: Setia kepada janjinya sendiri, setia kepada siapa saja yang dijanjikan kesetiiaannya setia pada organisasinya berikut, pimpinannya rekan-rekan, bawahan, relasi, klien, anggaran dasar dan rumah tangganya.

2.2.1.1.4 Displin: Tanpa disuruh atau dipaksa oleh siapapun taat kepada sistem, peraturan, prosedur dan teknologi yang telah ditetapkan.

2.2.1.2 Pengertian bisnis islam

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karenanya manusia akan selalu memperoleh harta kekayaan itu salah satu usaha untuk memperolehnya adalah dengan bekerja. Sedangkan salah satu dari bentuk bekerja adalah berdagang atau bisnis. Kegiatan penting dalam muamalah yang paling banyak dilakukan oleh manusia setiap saat adalah kegiatan bisnis. Dalam kamus bahasa Indonesia. Bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan dan bidang usaha.

¹¹ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, h. 15.

Bisnis adalah sebagai pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau member manfaat. Ada yang mengartikan, bisnis sebagai suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan distribusi atau penjualan barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit (keuntungan) Barang yang dimaksud adalah suatu produk yang secara fisik memiliki wujud (dapat diindra) sedangkan jasa adalah aktivitas-aktivitas yang member manfaat kepada konsumen atau pelaku bisnis lainnya.

Bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang produksi. Dalam terinologi bahasan ini, pembiayaan merupakan pendanaan, baik aktif maupun pasif, yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah. Sedangkan bisnis merupakan aktivitas berupa jasa, perdagangan dan industri guna memaksimalkan nilai keuntungan. Skinner mengatakan 1992 bisnis adalah pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau member manfaat. Sementara Anoraga dan Soegiastuti 1996 mendefinisikan bisnis sebagai aktivitas jual beli barang dan jasa. Straub dan Atner 1994 mendefinisikan bisnis adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit. Aktivitasnya Yusanto dan Wijaya Kusuma 2002 mendefinisikan lebih khusus tentang bisnis islami adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya barang dan jasa termasuk profitnya namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan penggunaan hartanya karena atau halal dan haram.¹²

¹²Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta; Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2002), h. 38.

2.2.2. Pengertian persaingan

Persaingan adalah suatu proses sosial di mana orang-perorangan atau kelompok manusia berusaha mengalahkan pihak lain tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan. Tujuannya mencapai sesuatu yang lebih daripada yang lainnya, baik itu dalam bentuk harta benda maupun dalam bentuk popularitas.¹³

2.2.2.1 Persaingan adalah suatu proses sosial di mana orang-perorangan atau kelompok manusia berusaha mengalahkan pihak lain tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan. Tujuannya mencapai sesuatu yang lebih daripada yang lainnya, baik itu dalam bentuk harta benda maupun dalam bentuk popularitas.

2.2.2.2 Persepsi (*Perception*) Mengenal dan memilih berbagai objek sehubungan dengan tingkatan yang akan diambil merupakan tingkat pertama.

2.2.2.3 Respon Terpimpin (*Guide Respons*) Dapat melakukan sesuatu sesuai dengan urutan yang benar sesuai dengan contoh merupakan indikator praktik kedua.

2.2.2.4 Mekanisme (*Mechanism*) Apabila seseorang telah dapat melakukan sesuatu dengan benar secara otomatis atau sesuatu itu sudah merupakan kebiasaan, maka ia sudah mencapai praktik tingkat tiga.

2.2.2.5 Adaptasi (*Adaptation*), Adaptasi adalah suatu praktik atau tindakan yang sudah berkembang dengan baik. Artinya tindakan itu sudah dimodifikasinya sendiri tanpa mengurangi kebenaran tindakannya tersebut.

2.2.3 Transaksi Online

Transaksi Online adalah suatu kegiatan jual beli yaitu penawaran barang oleh penjual dan permintaan barang oleh pembeli yang dilakukan melalui suatu jaringan

¹³ <http://usaha321.net/pengertian-persaingan.html> (6 Maret 2018)

yang berkoneksi dengan menggunakan suatu perangkat seperti, Komputer, Hanphone dan lain lain

Online adalah bisnis yang di jalankan secara online biasanya menggunakan jaringan internet sedangkan informai yang akan di sampaikan atau di jual biasanya menggunakan media sosial. Bisnis Online memiliki prospek yang cukup besar pada masa kini dan dimasa mendatang dimana hsmpir semua orang menginginkan kepraktisan dan kemudahan dalam hal memenuhi kebutuhan, praktis adalah salah satu cirri khas dari bisnis online di mana transaksi suatu bisnis dapat di lakukan tanpa betatap muka atau bahkan saling kenal sebelumnya

Dengan berbagai kelebihan yang di tawarkan oleh bisnis online banyak orang menginginkan dapat membangun suatu kerajaan bisnis online sendiri. Tidak di pungkiri banyak yang meraih kesuksesan dalam menjalankan bisnis online tetapi juga tidak sedikit yang berhenti di tengah jalan sebelum mendapatkan sesuatu yang di harapkan.¹⁴

2.2.4 Pengertian Pakaian

Pakaian adalah kebutuhan pokok manusia selain makanan dan tempat berteduh/tempat tinggal (rumah)

Pakaian secara umum dipahami sebagai “alat” untuk melindungi tubuh atau “fasilitas“ untuk memperinda penampilan. Tetapi selain untuk memenuhi dua fungsi tersebut, pakaian pun dapat berfungsi sebagai “alat” komunikasi yang non-verbal, karena pakaian mengandung simbol-simbol yang memiliki beragam makna.

Islam menganggap pakaian yang dikenakan adalah simbol identitas, jati diri, kehormatan dan kesederhanaan bagi seseorang, yang dapat melindungi dari berbagai

¹⁴ <http://www.pojokwebsite.com/tentang-bisnis-online.html>

bahaya yang mungkin mengancam dirinya. Karena itu dalam islam pakaian memiliki karakteristik yang sangat jauh dari tujuan ekonomi apalagi tujuan yang mengarah pada pelecehan pencibtaan makhluk Allah.

Prinsip berpakaian dalam Islam dikenakan oleh seseorang sebagai ungkapan ketaantan dan ketundukan kepada Allah, kerana itu berpakaian bagi orang muslim maupun muslimah memiliki nilai ibadah. Oleh karena demi kian dalam berpakaian seseorang harus mengikuti aturan yang ditetapkan Allah dalam Al Qur'an dan As-Sunnah. Dalam berpakaian seseorang pun tidak dapat menentukan kepribadiannya secara mutlak, akan tetapi sedikit dari pakaian yang digunakannya akan tercermin kepribadiannya dari sorotan lewat pakaiannya.

2.2.5 Pengertian Pasar

Secara sederhana pasar dapat diartikan sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pengertian ini mengandung arti pasar memiliki tempat atau lokasi tertentu sehingga memungkinkan pembeli dan penjual bertemu. Di dalam pasar terdapat penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli produk, baik barang maupun jasa. Pasar dapat pula diartikan sebagai suatu kelompok orang-orang yang diorganisasikan untuk melakukan tawar-menawar (dan melakukan tempat bagi penawaran dan permintaan) sehingga dengan demikian terbentuk harga.

Pengertian pertama biasanya disebut dengan pengertian konkret, sedangkan pengertian yang kedua disebut sebagai pengertian yang abstrak.

Kedua pengertian diatas masih dianggap sempit dan kurang lengkap, sehingga William J. Stonton mengemukakan pengertian yang lain tentang pasar ini, yakni: Pasar adalah orang-orang yang memiliki keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja

dan kemauan untuk membelanjakannya. Jadi dalam pengertian tersebut terdapat tiga faktor utama yang menunjang terjadinya pasar:

2.2.5.1 Orang dengan segala keinginan

2.2.5.2 Daya beli mereka

2.2.5.3 Tingkah laku dalam pembelian mereka

Meskipun seseorang mempunyai keinginan untuk membeli suatu barang, tetapi tanpa ditunjang oleh daya beli dan kemauan untuk membelanjakan uangnya, maka orang tersebut bukan bagian dari pasar. Sebaliknya seseorang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak ingin membeli suatu barang ia bukan merupakan pasar bagi penjualan barang tersebut.

2.2.5.1.1 Macam-Macam Pasar

2.2.5.1.1.1 Pasar Tradisional

Pasar tradisional adalah tempat yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam proses transaksi jual beli secara langsung dalam bentuk eceran dengan proses tawar-menawar dan bangunannya biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los, dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya. Pasar tradisional biasanya ada dalam waktu sementara atau tetap dengan tingkat pelayanan terbatas. Pasar seperti ini umumnya dapat ditemukan di kawasan permukiman agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar. Sedangkan untuk ciri-ciri pasar tradisional sebagai berikut:

2.2.5.1.1.1.1 Pasar tradisional dimiliki, dibangun dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.

2.2.5.1.1.1.2 Adanya sistem tawar menawar antara penjual dan pembeli.

Tawar menawar ini adalah salah satu budaya yang terbentuk di dalam pasar. Hal ini yang dapat menjalin hubungan social antara pedagang dan pembeli yang lebih dekat.

2.2.5.1.1.1.3 Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama.

Meskipun semua berada pada lokasi yang sama, barang dagangan setiap penjual menjual barang yang berbeda-beda. Selain itu juga terdapat pengelompokan dagangan sesuai dengan jenis dagangannya seperti kelompok pedagang ikan, sayur, buah, bumbu, dan daging

2.2.5.1.1.1.4 Sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan lokal.

Barang dagangan yang dijual di pasar tradisional ini adalah hasil bumi yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Meskipun ada beberapa dagangan yang diambil dari hasil bumi dari daerah lain yang berada tidak jauh dari daerah tersebut namun tidak sampai meng import hingga keluar pulau atau Negara.

2.2.5.1.1.2 Pasar Modern

Pasar modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional, namun pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (barcode), berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga. Barang-barang yang dijual, selain bahan makanan makanan seperti; buah,

sayuran, daging. Sebagian besar barang lainnya yang dijual adalah barang yang dapat bertahan lama. Ciri-ciri pasar modern adalah

2.2.5.1.1.2 .1 Tidak terikat pada tempat tertentu, bisa dimana saja (contoh : *by online*).

2.2.5.1.1.2 .2 Alat pembayaran bisa non tunai (transfer).

2.2.5.1.1.2 .3 Penjual dan pembeli tidak harus bertemu langsung.

2.2.5.1.1.2.4 Pada situasi tertentu seperti di supermarket tidak bisa menawar,

2.2.5.1.1.2.5 Harga sudah tertera dan diberi barcode.

2.2.5.1.1.6 Barang yang dijual beranekaragam dan umumnya tahan lama.

2.2.5.1.1.7 Berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan sendiri (swalayan).

2.2.5.1.1.8 Ruangan ber-AC dan nyaman tidak terkena terik panas matahari.

2.2.5.1.1.9 Tempat bersih.

2.2.5.1.1.10 Tata tempat sangat diperhatikan untuk mempermudah dalam pencarian barang.

2.2.5.1.1.11 Pembayaran dilakukan dengan membawa barang ke kasir dan tidak ada tawar menawar lagi.

2.2.6 Dasar Hukum Etika Bisnis Dalam Islam

Al-Quran menegaskan dan menjelaskan bahwa di dalam berbisnis tidak boleh dilakukan dengan cara kebathilan dan kezaliman, akan tetapi dilakukan atas dasar sukarela atau keridhoan, baik ketika untung ataupun rugi, ketika membeli atau menjual dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah pada AL-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa aturan main perdagangan Islam melarang adanya penipuan di antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli harus ridha dan sepakat serta harus melaksanakan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang Muslim dalam melaksanakan jual beli. Dengan menggunakan dan mematuhi etikaperdagangan Islam tersebut, diharapkan suatu usaha perdagangan seorang Muslim akan maju dan berkembang pesat lantaran selalumendapat berkah dari Allah SWT di dunia dan di akhirat. Etikaperdagangan Islam menjamin, baik pedagang maupun pembeli masing-masing akan saling mendapat keuntungan. Hal ini sesuai dengan haditsNabi sebagai berikut:

Artinya :

“Dari Hakim bin Nizam ra. Rosulullah SAW bersabda,duaorangyang melakukan jual beli boleh memilih (antara melanjutkan jual beli atau membatalkannya) selama keduanya belum berpisah.Apabila keduanya bersikap jujur dan berterus terang, maka jual belikeduanya diberkahi.Akan tetapi, jika keduanya berdusta dan menyembunyikan (aibnya), maka dileburkan keberkahan jual beli keduanya itu (HR. Muttafaq’Alaihi).¹⁶

Dari hadis diatas dapat diketahui bahwa kejujuran merupakan pondasi yang sangat penting bagi pelaku bisnis. Diantara bentuk kejujuran adalah seorang pebisnis harus komitmen dalam jual belinya dengan berlaku terus terang dan transparan untuk melahirkan ketentraman dalam hati, hingga Allah memberikan keberkahan dalam jual

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya* (Bandung Diponegoro, 2011),h.83.

¹⁶Shahih Bukhari, h.375 Hadis nomor 2082

belinya, dan mengangkat derajatnya disurga ke derajat paranabi, orang-orang yang jujur, dan orang-orang yang mati syahid.¹⁷

2.2.6.1 Teori Etika

Pelaku usaha dapat memperoleh ilmu etika melalui teori etika, selain pengalaman dan informasi moral yang diterima dari berbagai sumber.

2.2.6.1.1 Etika Deontologi

Menurut teori ini beberapa prinsip moral itu bersifat mengikat bagaimanapun akibatnya. Etika ini menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Suatu tindakan itu baik bukan dinilai dan dibenarkan berdasarkan akibat atau tujuan baik dari tindakan itu, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai baik pada dirinya sendiri. Teori ini menekankan kewajiban sebagai tolak ukur bagi penilaian baik atau buruknya perbuatan manusia, dengan mengabaikan dorongan lain seperti rasa cinta atau belas kasihan. Terdapat tiga kemungkinan seseorang memenuhi kewajibannya yaitu : karena nama baik, karena dorongan tulus dari hati nurani, serta memenuhi kewajibannya. Deontologist menetapkan aturan, prinsip dan hak berdasarkan pada agama, tradisi, atau adat istiadat yang berlaku yang menjadi tantangan dalam penerapan deontological di sini adalah menentukan yang mana tugas, kewajiban, hak, prinsip yang didahulukan.

2.2.6.1.2 Etika Teleologi

Teori ini mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan konsekuensi yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Suatu tindakan dinilai baik jika tujuannya mencapai sesuatu yang baik atau jika konsekuensi yang ditimbulkannya baik dan berguna. Apabila kita akan

¹⁷Asyraf Muhammad Dawwah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah* (Semarang Pustaka nuun, 2008), h.58.

memutuskan apa yang benar, kita tidak hanya melihat konsekuensi keputusan tersebut dari sudut pandang kepentingan kita sendiri. Tantangan yang sering dihadapi dalam penggunaan teori ini adalah kesulitan dalam mendapatkan seluruh informasi yang dibutuhkan dalam mengevaluasi semua kemungkinan konsekuensi dari keputusan yang diambil.

2.2.6.1.3 Etika Hak

Etika hak memberi bekal kepada pebisnis untuk mengevaluasi apakah tindakan, perbuatan dan kebijakan bisnisnya telah tergolong baik atau buruk dengan menggunakan kaidah hak seseorang. Hak seseorang sebagai manusia tidak dapat dikorbankan oleh orang lain atau statusnya. Etika hak mempunyai sifat dasar dan asasi (human rights), sehingga etika hak tersebut merupakan hak yang :

2.2.6.1.3.1 Tidak dapat dicabut atau direbut karena sudah ada sejak manusia itu ada ;

2.2.6.1.3 .2 Tidak tergantung dari persetujuan orang ;

2.2.6.1.3 .3 Merupakan bagian dari eksistensi manusia di dunia.

2.2.6.1.3 .4Etika Keutamaan

Etika ini lebih mengutamakan pembangunan karakter moral pada diri setiap orang. Nilai moral bukan muncul dalam bentuk adanya aturan berupa larangan atau perintah, namun dalam bentuk teladan moral yang nyata dipraktekkan oleh tokoh-tokoh tertentu dalam masyarakat. Keuntungan teori ini bahwa para pengambil keputusan dapat dengan mudah mencocokkan dengan standar etika komunitas tertentu untuk menentukan sesuatu itu benar atau salah tanpa ia harus menentukan kriteria terlebih dahulu (dengan asumsi telah ada kode perilaku).

2.2.6.2 Indikator Etika Bisnis

Dari berbagai pandangan tentang etika bisnis, beberapa indikator yang dapat dipakai untuk menyatakan apakah seseorang dan suatu perusahaan telah melaksanakan etika bisnis dalam kegiatan usahanya antara lain adalah :

2.2.6.2.1 Indikator etika bisnis menurut ekonomi

Apabila perusahaan atau pelaku bisnis telah melakukan pengelolaan sumber daya bisnis dan sumber daya alam secara efisien tanpa merugikan masyarakat lain.

2.2.6.2 .2 Indikator etika bisnis menurut peraturan khusus yang berlaku

Berdasarkan indikator ini seseorang pelaku bisnis dikatakan beretika dalam bisnisnya apabila masing-masing pelaku bisnis mematuhi aturan-aturan khusus yang telah disepakati sebelumnya.

2.2.6.2 .3 Indikator etika bisnis menurut hukum

Berdasarkan indikator hukum seseorang atau suatu perusahaan dikatakan telah melaksanakan etika bisnis apabila seseorang pelaku bisnis atau suatu perusahaan telah mematuhi segala norma hukum yang berlaku dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.

2.2.6.2 .4 Indikator etika berdasarkan ajaran agama

Pelaku bisnis dianggap beretika bilamana dalam pelaksanaan bisnisnya senantiasa merujuk kepada nilai-nilai ajaran agama yang dianutnya.

2.2.6.5 Indikator etika berdasarkan nilai budaya

Setiap pelaku bisnis baik secara individu maupun kelembagaan telah menyelenggarakan bisnisnya dengan mengakomodasi nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang ada di sekitar operasi suatu perusahaan, daerah, dan suatu bangsa.

2.2.6.2 .6 Indikator etika bisnis menurut masing-masing individu

Apabila masing-masing pelaku bisnis bertindak jujur dan tidak mengorbankan integritas pribadinya.

2.2.6.3 Etika Bisnis Perspektif Islam

2.2.6.3.1 Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Dalam hukum Islam disebutkan bagaimana prinsip-prinsip dalam berbisnis. Etika bisnis Islami merupakan tata cara pengelolaan bisnis berdasarkan Al-Qur'an, hadist, dan hukum yang telah dibuat oleh para ahli fiqih. Prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islami harus mencakup:

2.2.6.3.1 Prinsip kesatuan

Prinsip kesatuan merupakan landasan yang sangat filosofis yang dijadikan sebagai pondasi utama setiap langkah seorang Muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya. Landasan tauhid atau ilahiyah ini bertitik tolak pada keridhoan Allah, tata cara yang dilakukan sesuai dengan syariah-Nya. Kegiatan bisnis dan distribusi diikatkan pada prinsip dan tujuan ilahiyah.

2.2.6.3.2 Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan acuan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹⁸

2.2.6.3.3 Prinsip Kehendak Bebas

Kebebasan berarti bahwa manusia sebagai individu dan kolektif mempunyai kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis. Dalam ekonomi, manusia bebas mengimplementasikan kaidah-kaidah Islam karena masalah ekonomi termasuk kepada aspek muamalah bukan ibadah maka berlaku padanya kaidah umum “semua boleh kecuali yang dilarang” yang tidak boleh dalam Islam adalah ketidakadilan dan riba.

2.2.6.3.4 Prinsip Tanggung Jawab

Dalam dunia bisnis, pertanggungjawaban dilakukan kepada dua sisi yakni sisi vertikal (kepada Allah) dan sisi horizontalnya kepada masyarakat atau konsumen. Tanggungjawab dalam bisnis harus ditampilkan secara transparan (keterbukaan), kejujuran, pelayanan yang optimal dan berbuat yang terbaik dalam segala urusan. Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya. Hal ini sesuai dengan apa yang ada didalam Alqur'an surat Al-Muddassir ayat 38 :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Terjemah:

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.¹⁹

¹⁸ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 186.

¹⁹ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 1102.

Dari ayat diatas sudah jelas bahwa setiap kegiatan manusia dimintai pertanggungjawabannya baik itu terhadap Allah maupun manusia. Kebebasan yang dimiliki manusia dalam melakukan segala aktivitasnya memiliki batas-batas tertentu, dan tidak digunakan sebebas-bebasnya melainkan dibatasi oleh koridor hukum, norma dan etika yang tertuang dalam al-Qur'an dan Sunnah yang harus dipatuhi dan dijadikan referensi atau acuan dan landasan dalam melakukan kegiatan bisnisnya.

2.2.6.3.5 Prinsip Kebenaran

Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dalam prinsip ini terkandung dua unsur penting yaitu kebajikan dan kejujuran. Kebajikan dalam bisnis ditunjukkan dengan sikap kerelaan dan keramahan dalam bermuamalah, sedangkan kejujuran ditunjukkan dengan sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Isra' ayat 35 yang berbunyi :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ أَسْوَاقِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”²⁰

²⁰Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 495.

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa al-Qur'an telah memberi penegasan bahwasannya hal mendasar yang digunakan untuk membangun dan mengembangkan bisnis yang beretika adalah dengan menyempurnakan segala transaksi yang berkaitan dengan media takaran dan timbangan.

2.2.6.4 Fungsi Etika Bisnis Islam

Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang diemban oleh etikabisnis Islam diantaranya adalah:

2.2.6.4.1 Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis.

2.2.6.4.2 Etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutamabisnis Islami. Dan caranyabiasanya dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang pentingnya bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas danspiritualitas, yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk yang bernama etika bisnis.

2.2.6.4.3 Etika bisnis terutama etika bisnis Islami juga bisa berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al-Qur'an dan sunnah.

1.3 Tinjauan Konseptual

Judul proposal skripsi ini adalah Etika bisnis islam persaingan transaksi online dan penjual Pakaian Di Pasar Sentral Pinrang, judul tersebut mengandung unsur unsur pokok yang perlu di batasi pengertiannya agar pembahasan dalam proposal skripsi ini lebih fokus dan lebih spesifik. Di samping itu tujuan konseptual memiliki

pembatasan makna yang terkait dengan judul tersebut akan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat menghindari dari kesalahpahaman, oleh karena itu di bawa ini akan di uraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

2.2.1 Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari kata *ethos* dalam Bahasa Yunani yang berarti kebiasaan (*costum*) atau karakter (*character*). Etika adalah ilmu atau pengetahuan tentang apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk dijunjung tinggi atau untuk diperbuat.

2.2.2 Persaingan

Persaingan adalah suatu proses sosial di mana orang-perorangan atau kelompok manusia berusaha mengalahkan pihak lain tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan. Persaingan yang penulis maksud adalah persaingan antara transaksi online dengan penjual pakaian di Pasar Sentral Pinrang.

2.2.3 Pakaian


Pakaian secara umum dipahami sebagai “alat” untuk melindungi tubuh atau “fasilitas” untuk memperindah penampilan. Tetapi selain untuk memenuhi dua fungsi tersebut, pakaian pun dapat berfungsi sebagai “alat” komunikasi yang non-verbal, karena pakaian mengandung simbol-simbol yang memiliki beragam makna.

1.4 Kerangka Pikir

Kerangka pikir sebagai gambaran tentang pola hubungan antara konsep dan atau variabel secara koheren yang merupakan gambaran yang utuh terhadap fokus penelitian. Jadi kerangka berfikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan

sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti. Sintesa tentang hubungan variabel tersebut, selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis.²¹

Berdasar dari berbagai teori dan konsep yang dideskripsikan sebelumnya, peneliti akan mengkaji dan menguraikan tentang persaingan transaksi online dan penjual pakaian di pasar Sentral Pinrang serta akan dianalisis berdasarkan etika bisnis Islam dengan berfokus pada prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu kejujuran, ketetapan, loyalitas dan kedisiplinan pedagang dalam melakukan transaksi jual beli.



²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 92.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan pendekatan

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yakni data yang diperoleh berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa yang sederhana dan dikaitkan dengan data yang ada untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan gambaran yang sudah ada sebelumnya.²²

Pendekatan yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan berdasarkan pada hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis.

3.2 Lokasi penelitian dan waktu penelitian

3.2.1 Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Pasar Di Sentral Pinrang/Media Online.

3.2.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitiannya berlangsung selama kurang lebih dua bulan.

3.3 Fokus penelitian

3.3.1 Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis etika persaingan transaksi online dan penjual pakaian di pasar sentral pinrang. Dimana studi ini membahas tentang etika bisnis yang dilakukan berdasarkan tinjauan etika bisnis dan prinsip etika bisnis islam.

²²Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan*(Surabaya: SIC,2001),h.23.

3.4 Sasaran dan Sumber data

3.4.1 Sasaran

Adapun banyaknya responden dalam penelitian ini adalah 4 orang. Metode pengambilan informan yang sudah ditentukan sebelumnya. Maksudnya, peneliti menentukan sendiri informan yang diambil karena ada pertimbangan tertentu. Jadi, informan diambil tidak secara acak, tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Informan dalam penelitian ini sebanyak 4 orang. Diantaranya : 2 penjual pakaian di pasar sentral pinrang, 2 penjual online di pinrang.

3.4.1.1 Data Primer

Data primer yaitu data yang belum tersedia dan harus diperoleh dari sumber aslinya.²³ Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari responden secara langsung melalui wawancara untuk menunjang keakuratan data, dimana responden merupakan sampel dalam penelitian ini.

3.4.1.2 Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen atau laporan yang telah tersedia.

3.5 Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Teknik-teknik yang akan digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, sebagai berikut :

3.5.1 Teknik Kepustakaan (Library Research)

Penelitian yang dilakukan dengan mengutip beberapa sumber dan mempelajari sumber dan mempelajari teori-teori para ahli serta buku yang berkaitan

²³ Simamora, *Panduan Riset Perilaku Konsumen* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), h.25.

dengan objek yang akan diteliti. M.Nasir mengatakan bahwa literatur selain untuk mencari data sekunder, juga diperlukan untuk mengetahui sampai dimana ilmu yang bersangkutan dengan penelitian yang telah berkembang.²⁴

3.5.2 Kutipan Langsung

Penulis mengutip bahan dari referensi yang berkaitan dengan pembahasan skripsi tanpa merubah redaksi isi dan kandungannya.

3.5.3 Kutipan tidak langsung

Penulis mengutip ide dan karangan, kemudian menerangkannya dalam redaksi kutipan yang terkait dengan redaksi yang ada dalam sumber tersebut.

3.5.4 Teknik Penelitian Lapangan (Field Research)

bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan secara langsung. Dengan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

3.5.5 Observasi

Cara pengumpulan data yang dilaksanakan dengan indera disertai dengan melakukan pencatatan secara sistematis dengan cara mengamati keadaan, karena observasi ini terbuka maka kehadiran peneliti ditengah – tengah responden diketahui secara terbuka, sehingga antara responden dengan peneliti terjadi hubungan atau interaksi secara wajar.²⁵

3.5.6 Metode dokumentasi,

Mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, peraturan-peraturan, agenda dan sebagainya.²⁶

²⁴ M.Nasir, *Metode Penelitian*(Jakarta: Galia Indonesia.1988),h.122.

²⁵ Sukardi,*Metode Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya* (Yogyakarta: Bumin AKSARA, 2009),h. 78.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakara: Rineka Cipta,2002), h. 206.

3.5.7 Metode wawancara

Menurut Koentjaraningkrat mengatakan bahwa, metode wawancara mencakup cara yang dipergunakan oleh seseorang untuk ujian tertentu, mencoba untuk mendapatkan keterangan atau pendapat secara lisan dari responden dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang lain.²⁷

Jadi, yang digunakan adalah wawancara terstruktur yaitu peneliti ketika melaksanakan tatap muka dengan responden menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan terlebih dahulu. Wawancara dilakukan kepada masyarakat Pinrang dan Penjual pakaian.

3.6 Teknik Analisis data

Setelah data penelitian yang diperoleh dari lapangan rampung, maka dalam menganalisa, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu upaya membahas dan kualitas menginterpretasi data yang bersifat kualitas atau uraian kalimat yang diperoleh dari studi kepustakaan, wawancara, ataupun observasi, Analisis data yang digunakan, yaitu :

3.6.1 Analisis Deduktif adalah suatu cara menganalisis data yang berdasarkan pada data atau pendapat yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Asumsi-asumsi yang bersifat umum lalu dijabarkan ke dalam asumsi-asumsi khusus.

3.6.2 Analisis Komparatif adalah teknik menganalisa data dengan jalan membandingkan antara pendapat atau kejadian yang satu dengan yang lainnya

²⁷Koentjaraningkrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1997), h. 129.

BAB V

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitaian

4.1.1 Sejarah Berdirinya Kabupaten Pinrang

Asal muasal pemberian nama Pinrang ada beberapa versi cerita yang berkembang di masyarakat Pinrang sendiri, versi yang pertama menyebut bahwa pinrang berasal dari bahasa bugis yaitu kata “*benrang*” yang berarti” air genangan bias juga berarti rawa-rawa, hal ini disebabkan oleh karena pada awal pembukaan daerah pinrang yang tepatnya saat ini di pusat kota kabupaten Pinrang, masih berupa daerah rendah yang sering tergenang dan berawa. Versi kedua menyebutkan bahwa bahwa hal ini disebabkan karena suatu ketika raja sawitto yang bernama **La Paiteang**, bebas dari pengasingan dari kerajaan Goa berkat bantuan To barani pole kassa disambut gembira oleh rakyatnya, namun mereka terheran-heran karena wajah sang raja berubah dan berkata’ *pinra bawangngi tappana puatta pole goa*” yang artinya berubah saja mukanya tuan kita dari goa, maka setelah itu rakyat mulai menyebut daerah tersebut sebagai *pinra* yang artinya berubah kemudian berubah penyebutan menjadi Pinrang. Kabupaten Pinrang, cikal bakalnya berasal dari *order ofdeling* pinrang yang berada di bawah ap deling Parepare. Yang merupakan gabungan empat kerajaan yang kemudian menjadi self bestuur atau suapraja yaitu KASSA, BATU LAPPA, SAWITTO, dan SUPPA yang sebelumnya adalah anggota konfederasi kerajaan *massendrengpulu* (kassa dan batu balappa) dan *ajatappareng* (suppa dan sawitto), ini merupakan bagian dari adu domba kolonial untuk memecah persatuan di Sulawesi selatan. Pemilihan nama pinrang sebagai wilayah di karenakan daerah pinrang merupakan tempat berkumpulnya keempat raja tadi dan sekaligus

tempat berdirinya kantor *onder af delingeen* (kantor residen). Selanjutnya onder af deling pinrang ini, pada zaman Jepang menjadi bungen kanrikan pinrang, kemudian pada zaman kemerdekaan pada akhirnya menjadi kabupaten pinrang. Kemudian menjadi raja tetakhir pada keempat suapraja tadi yaitu:

- SUPPA (Andi Abdullah Bau Massepe)
- SAWITTO (Andi Zakiah yang dijalankan oleh suaminya yaitu Andi Makkulau Dato Botjo Sawitto)
- BATULAPPA (Andi PadinringPuang Tarokko *Puang Pesang* yang sebelumnya menjabat sebagai sulebang *mangka bumi*)
- KASSA (Andi Dirman Toro Puang Larung)

4.1.2 Makna Lambang Kabupaten Pinrang

Lambang kabupaten pinrang terdiri dari 8 bagian yang mewakili beberapa unsur diantaranya unsur historis, unsur sosiologis, unsur ekonomis, unsur patriotic dan unsur kultural yang keseluruhannya merupakan satu kesatuan dari negara.

1. Bintang segi lima: melambangkan pancasila yang merupakan cita-cita luhur seluruh rakyat kabupaten pinrang untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan ke Tuhannan Yang Maha Esa.
2. Buah Padi sejumlah 19 butir dan buah jagung berjumlah 7 buah, yang bentuknya melingkar, melambangkan hasil utama kabupaten pinrang sekali gus melambangkan keadilan sosial.
3. Bendungan beserta tiang-tiang listriknya, melukiskan kabupaten pinrang yang memiliki bendungan saddang dan pembangkit tenaga listrik tenaga air (PLTA). Dahulu tenaga listrik hanya pusat tenaga listrik TEPPPO namun sekarang bertambah dengan beroprasinya PLTA Bakaru.

4. Rantai permata empat, selain menggambarkan persatuan juga melukiskan bahwa kabupaten pinrang sebelum menjadi daerah otonom, terdiri dari empat suapraja, yaitu Suapraja Sawitto, Suapraja Batu Lappa, Suapraja Kassa dan Suapraja Suppa.

4.1.3 VISI DAN MISI UPT PASAR SENTRAL PINRANG

VISI

Terwujudnya Pasar Sentral Pinrang yang bersih, sehat, nyaman dan sejahtera

MISI

- Meningkatkan pelayanan serta mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan pedagang/penjual dengan kebijakan pemberian kredit usaha rakyat sehingga kesejahteraan masyarakat pedagang meningkat;
- Mengupayakan terwujudnya basis data pasar yang simple, akurat, realis dan terpercaya dengan mengoptimalkan pelayanan secara prima kepada semua pengguna pasar serta menyediakan sarana dan prasarana, menuju pasar yang bersih, sehat dan nyaman.

4.2 Hasil penelitian dan pembahasan

4.2.1 Persaingan Transaksi Online dan Penjual Pakaian di Pasar Sentral Pinrang

Semakin berkembangnya tren transaksi online saat ini, tentunya membawa semakin banyak orang yang ingin mencoba bertransaksi online, entah sebagai penjual atau pun sebagai pembeli tentunya menginginkan proses bisnis onlinenya yang aman dan nyaman. Namun dimana ada peluang di situ pula pasti ada pihak pihak yang tidak bertanggung jawab atau tantangan yang ingin memanfaatkan celah yang ketidaktahuan para pelaku transaksi online.

Kondisi persaingan transaksi online dan penjual pakaian di pasar sentral pinrang yaitu para pedagang online dan pedagang pakaian di pasar sentral pinrang bersaing dalam tiga aspek yaitu bersaing dibidang kualitas, dibidang harga dan juga bersaing dibidang pemasaran. Para penjual ini melakukan usaha ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akan tetapi sebagian dari mereka memiliki usaha sampingan disebabkan karena semakin tingginya kebutuhan hidup sementara pendapatan mereka tidak tetap.

Pemasaran produk yang baik berupa barang maupun jasa sebaliknya jangan hanya terpaku dengan cara offline saja. Pemasaran online juga bisa menjadi alternatif lain yang berpeluang besar bagi suatu usaha di era digital seperti saat ini. Konsumen semakin tertarik untuk menemukan dan mencari produk jasa secara online dengan berbagai kemudahan yang di tawarkan. Adapun alasan mengapa kita ingin berbisnis lewat internet atau sering di sebut dengan secara online yaitu karna lalu lintas pengguna internet makin hari makin merebak dan meluas penggunaanya yang itu semua membuka peluang yang lebih besar bagi siapa yang ingin berbisnis di internet. Seperti yang kita ketahui bahwa internet bukan milik kalangan tertentu. Tetapi semua kalangan sudah dengan mudahnya mengakses internet guna mencari apa yang mereka butuhkan. Hal ini sesuai dengan apa yang di katakan oleh salah satu pedagang transaksi online di kota pinrang yang mengatakan bahwa.

Dalam berbisnis transaksi online lebih mudah dan lebih nyaman karena kita tidak usah bertatap muka langsung dengan konsumen atau pembeli dan tidak berpindah tempat dan tidak usah berjalan kaki dalam menjual barang barang jualan karena kita bisa melakukannya di rumah dengan cara hanya menggunakan handphone atau pun laptop untuk menjual barang daganganya.²⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa dalam melakukan bisnis transaksi online di kota pinrang itu sangat memudahkan warganya dalam melaksanakan atau melakukan Proses transaksi online secara elektronik atau

²⁸ Mujiati Usman. Selaku penjual online, bertempat tinggal di Jln. Andresuani Pinrang. Pinrang 03 Agustus 2018.

online dimana warganya itu bisa melakukannya di rumah saja hanya menggunakan handphone dan laptop dalam memasarkan barang jualannya itu. Dan diperjelas pula oleh warga yang ada di kota pinrang yang mengatakan bahwa.

Dalam membeli barang di media sosial sangat memudahkan kita. Karena kita tidak usah pergi capek capek jalan ke pasar dalam membeli barang yang kita inginkan cukup dengan mencari di media sosial atau orang yang menjual online.²⁹

Dalam memulai suatu bisnis online lewat internet itu sangat mudah di lakukan jika kita mau. Ada banyak pilihan yang bisa kita lakukan untuk memasarkan produk barang dan jasa yang kita kelola. Kita tinggal menentukan dengan cara yang menurut kita mudah di lakukan. Ada beberapa cara pemasaran bisnis barang dan jasa lewat internet secara online. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh salah satu pedagang transaksi online di kota pinrang mengatakan bahwa.

Dalam memasarkan barang jualan saya adalah dengan cara mengupload gambar barang yang akan di jual dengan di cantumkan nomor yang dapat di hubungi. Kemudian menunggu konsumen yang akan membeli barang tersebut setelah konsumen terhubung terjadi proses jual beli dan kesepakatan untuk bertemu secara langsung sambil melihat barang tersebut.³⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pedagang transaksi online melakukan bisnisnya yaitu jualan di media sosial dengan menampilkan berhubungan. Penawaran melalui internet terjadi apabila pihak lain menggunakan media internet memasuki situs penjual atau pelaku usaha yang melakukan penawaran. Hal ini sesuai apa yang dituturkan oleh seorang pelaku pedagang transaksi online yang mengatakan bahwa.

Saya melakukan promosi di sosial media, kemudian konsumen memasuki salah satu sosmed saya yang didalamnya ada jualan saya untuk membeli barang seperti baju, celana dan lain lain dimana pembeli melakukan penawaran melalui berbagai macam sosmed yang saya tempati berjualan.

²⁹Rasmia, selaku pembeli online, bertempat tinggal di Jln. Andresuani Pinrang. Pinrang 03 Agustus 2018.

³⁰ Linda Hamsa, selaku penjual online, bertempat tinggal di banga-banga kecamatan mattiro bulu Kab. Pinrang. Pinrang 09 Agustus 2018.

Tahap selanjutnya ialah pembeli menentukan produk atau barang yang ingin dibelinya melalui online katalognya. Setiap orang yang berminat untuk membeli barang produk yang ditawarkan itu dapat membuat kesepakatan dengan penjual atau pelaku usaha yang menawarkan produk tersebut. Pada transaksi jual beli online, khususnya melalui website, biasanya calon pembeli akan memilih produk tertentu yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha, dan jika calon pembeli atau konsumen itu tertarik untuk membeli salah satu beberapa produk yang ditawarkan, maka produk itu akan di simpan terlebih dahulu sampai calon pembeli atau konsumen merasa yakin terhadap pilihannya. Hal ini sesuai apa yang di katakan oleh konsumen atau pembeli yang mengatakan bahwa.

Awalnya saya mencari barang disitus jual beli online, setelah barang data dipastikan bagus atau sesuai dengan yang diinginkan kemudian saya memesannya kepada penjual atau pelaku pedagang transaksi online terhadap barang yang saya inginkan itu.³¹

Tahap terakhir yaitu pengiriman barang pengiriman merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran atas bgarang yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli. Pembeli selanjutnya menunggu barang dikirimkan secara fisik kelokasi pembeli atau konsumen dapat melakukan download produk - produk digital. Jika hasil dari pengecekannya ternyata gagal, maka pesan kegagalan akan diberitaukan melalui sistus yang sama. Berbagai cara bisa dilakukan oleh pemilik usaha atau penjual maupan bank membuktikan kepada pembeli atau konsumen bahwa proses pembayaran telah dilakukan dengan baik. Pada kenyataanya, barang yang dinkirim kepada pembeli itu dikenakan biaya ongkir sebagaimana telah diperjanjikan antara penjual dan pembeli. Hyala ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pedagang transaksi online di Kota Pinrang mengatakan bahwa.

³¹Isnayanti, penjual online, bertempat tinggal di Jln. Sukowati Pinrang. Pinrang 09 Agustus 2018.

Saya mengirim barang kekonsumen ketika iya suda sepakat atau setuju dengan barang yang sesuai dengan yang diinginkannya dan pembayarannya pun suda selesai, maka barang dikirim sesuai dengan alamat yang diberikan oleh pembeli atau konsumen.³²

Dalam kenyataannya para pedagang onlineshop terutama di kota pinrang dimana para pedagangnya tidak menerapkan tidak menerapkan prinsip kesatuan ini karena alasan pedagang lain di jadikan sebagai saingan dalam berbisnis atau berjualan seperti yang di jelaskan oleh salah satu pedagang transaksi online yang mengatakan bahwa.

Kebanyakan pedagang online di sini tidak bersatu dalam menjual karena kita ini dijadikan sebagai saingan, biasa itu ada pedagang yang mahal sekalinya barangnya, dan ada juga yang murah murah barangnya.³³

Dalam hal ini sama halnya dengan yang diatas pedagang onlineshop yang lainnya mengatakan bahwa.

Saya lihat semenjak saya menjual ada sih yang sebagian mau bekerja sama dalam mendagangkan barangnya, tapi kebanyakan pedagang pedagang seperti kita pasti akan bersaing dalam menjual dalam menjual barang dagangan kita. Kalau di bilang kerja sama tidak juga yang pastinya itu kadang pedagang kalau ada mi saingan baru pasti adami rasa tidak sukanya sama pedagang lain.

Dalam melakukan transaksi bisnis Rasulullah menggunakan kejujuran sebagai etika dasar. Gear al-Amin (dapat dipercaya) yang diberikan masyarakat Makkah berdasarkan perilaku rasulullah pada setiap harinya sebelum Ia menjadi pelaku bisnis. Ia berbuat jujur dalam segala hal, seperti tidak melakukan penipuan, tidak menyembunyikan cacat pada barang dagangannya menimbang barang dengan timbangan yang tepat dan lain-lain.

Kejujuran Rasulullah dalam bertransaksi dilakukan dengan cara menyampaikan kondisi riil barang dagangannya. Ia tidak mdenyembunyikan kecatatan atau mengunggulkan barang dagangannya, kecuali sesuai dengan kodisi barang yang dijualnya. Praktek ini dilakukan dengan wajar dan menggunakan bahasa yang santun. Beliau tidak pernah melakukan sumpah untuk meyakinkan apa yang dikatakannya, termasuk menggunakan nama Tuhan. Ketika Rasulullah menjual dagangan di Syam,

³²Erna, selaku penjual online, bertempat tinggal di Jln. Andresuani Pinrang.Pinrang 09 Agustus 2018.

³³Irmayanti Saelang, selaku penjual online, bertempat tinggal di Jln. Ambo Dondi Pinrang.Pinrang 11 Agustus 2018.

Ia pernah bersitegang dengan salah satu pembelinya terkait dengan kondisi barang yang dipilih oleh pembeli tersebut. Calon pembeli berkata kepada Rasulullah”bersumpahlah demi Lata dan Uzza” sebelumnya penolakan Rasulullah dimaklumi oleh pembeli tersebut, dan sang pembeli berkata kepada Maisarah demi Allah Ia adalah seorang nabi yang tanda-tandanya telah diketahui oleh para pendeta dari kitab-kitab kami.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh salah satu pedagang atau penjual online di kota pinrang mengatakan bahwa.

Saya tidak pernah berbuat curang.Terkadang kalau bertanya orang bilang bagus semuakah kita punya barang saya bilang bagus. Tapi biasa juga ada orang yang mencantumkan di medsos yang bagusnya terkadang juga lain dilihat kainnya di iklannya lain juga yang di kirim di konsumen ada juga peraturan nabuat penjual atau pelaku usaha kalau sudahmi di beli nda bisami dikembalikan.

Berikut ini macam macam transaksi jual beli online yang sering di gunakan oleh penjual dan pembeli

1. Transaksi Antar Bank

Transaksi dengan cara transfer antar bank merupakan jenis transaksi yang paling umum dan populer di gunakan oleh para penjual online. Selain cukup simple jenis ini juga memudahkan proses konfirmasi karena dana bisa dengan cepat di cek oleh penerima dana atau penjual. Prosesnya adalah pertama pembeli mengirim dana yang telah di sepakati lalu setelah dana masuk, maka penjual akan mengirimkan barang transaksi yang di janjikan.

Kekurangan transaksi antar bank adalah di perlukannya kepercayaan yang tinggi dari para pembeli sebelum memutuskan mengirim dana. Disini tidak jarang terjadi penipuan, setelah dana terkirim ternyata barang tak kunjung di terima.

Kredibilitas atau nama hak penjual dapat menjadi tolak ukur bagi para pembeli. Salah satu tipsnya adalah penjual yang kredibel biasanya telah mempunyai

kerjasama dengan bank yang di gunakan untuk proses transaksi. Dengan begitu keamanan dana kita bisalebih terjamin.

Untuk para pembeli bila ragu dengan kredibilitas si penjual, maka sebaiknya kita mencari informasi mengenai orang tersebut di internet sebelum mentransfer uang. Kita bisa menemukan informasi tentang bisnis tersebut, nomor rekeningnya, nomor telepon, ulasan pembeli sebelumnya, dan lain lain, dengan cara mengetikkan beberapa baris kata di mesin google. Bila orang tersebut pernah tersangkut masalah penipuan atau transaksi tidak lancar maka sebaiknya anda urunkan niat untuk mentransfer.

2. COD atau Cash OnDelivery

Pada sistem COD sebenarnya masih menganut cara lama yaitu dengan bertemu antara penjual dan pembeli. Biasanya sistem transaksi ini di lakukan dalam jual beli antara orang ke orang dan pada umumnya COD di gunakan untuk barang second karena pembeli harus memeriksa dengan baik keadaan barang tersebut.

Keuntungan dari sistem ini adalah antara penjual dan pembeli bisa leluasa dalam proses transaksi. Pembeli bisa melihat dengan detil barang yang akan di beli seperti tokobagus, Berniaga, Tokopedia, Bukalapak, Olx daqn banyak website jual beli lainnya.

Kekurangan dari sistem ini adalah keamanan hak penjual dan pembeli karena mungkin saja pihak yang kita temui adalah oprang yang memiliki niat jahat kepada kita. Oleh karena itu tips yang di lakukan adsalah dengan menentukan tempat transaksi yang aman bisa di tempat bisa di tempat keramaian atau pergi bersama orang yang bisa menjaga kita.

3. Rekening Bersama atau Rekber Jenis transaksi jual beli online ini adalah dengan menggunakan rekening bersama atau yang biasa di sebut dengan istilah escow. Cara pembayaran ini sedikit berbeda dengan proses pembayaran transfer melalui bank. Jika dalam transfer bank pihak ketiganya adalah bank, sedangkan dengan sistem Rekber yang menjadi pihak ketiga adalah lembaga pembayaran yang telah di percaya baik oleh penjual maupun pembeli.

Dalam hal ini peran lembaga pembayaran sangatlah penting. Prosesnya yaitu pertama pembeli mentransfer dana ke pihak lembaga Rekber setelah dana dikonfirmasi masuk, lalu pihak Rekber meminta penjual mengirim barang sudah sampai baru ada tersebut diberikan pada sang penjual.

Dengan sistem ini dana yang di berikan oleh pembeli bisa lebih terjamin keamanannya karena dananya hanya akan di lepas jika barang benar benar sudah di tangan. Jika terjadi masalah pun dana bisa di tarik oleh sang pembeli dan sistem Rekber pun kian di mintai karena di anggap lebih aman.

4. Barter

Transaksi ini jauh berbeda dari transaksi sebelumnya. Mungkin pada saat anda mendengar kata Barter maka yang terlintas di benak anda adalah jenis transaksi jaman dulu dan tradisional. Tapi sistem barter pun sekarang masih berlaku hingga saat ini, biasanya menggunakan sistem barter ini adalah merekaq yang melakukan jual beli barang bekas atau second Transaksi ini di lakukan dengan tukar menukar barang yang di anggap memiliki nilai jual yang setara.

Namun yang lebih sering di gunakan oleh msyrakat di kota ;pinang ada 2 yaitu COD atau Cash On Delivery dan transfer Antar Bank COD sepeti yang telah di paparkan tadi bahwa pada sistem COD yaitu suatu sistem jual beli di mana barang

akan di bayar pada saat barang tersebut di antarkan dengan begitu pembeli bisa melihat dengan detil barang yang akan di beli dan juga memungkinkan tawar menawar karena uang yang akan di bayarkan pada saat barang ada di tangan jadi para pengguna jasa jual beli online yang menggunakan sistem ini mereka tidak lagi khawatir dengan penipuan.

Itulah alasan mengapa kebanyakan orang lebih memilih menggunakan sistem COD ini.Sistem COD ini tidak hanya terbatas pada barang bekas namun ini juga berlaku pada barang baru.

Kemudian yang ke 2 yaitu sistem Barter meskipun sistem barter ini sudah sangat ketinggalan zaman namun masih banyak mereka para pelaku jual beli online menggunakan sistem barter ini terutama pada jual beli barang bekas karena di anggap masih memberikan keuntungan bagi penjual maupun pembeli karena mereka bertukar barang yang mereka butuhkan, keuntungan menggunakan sistem Barter ini yaitu penjual dan pembeli bisa saling bertemu dan melihat langsung barang yang menjadi objek transaksi dan mereka bisa saling tawar menawar sehingga transaksi ini bisa dikatakan jauh dari penipuan.

Perkembangan dunia bisnis yang begitu cepat dan dinamis pada saat ini tentunya harus diimbangi dengan aturan aturan dan norma norma yang dapat mengatur bisnis itu sendiri, sehingga pihak pihak yang berhubungan untuk melakukan kegiatan bisnis dapat berjalan dengan baik, lancar dan berkesinambungan. Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhannya.Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaann itu, salah satu usaha untuk memperolehnya adalah dengan bekerja. Sedangkan salah satu dari bentuk bekerja adalah berdagang atau bisnis.Kegiatan penting dalam muamalah yang paling

banyak dilakukan oleh manusia adalah kegiatan bisnis.

Salah satu bentuk bisnis yang sudah melekat pada diri manusia yaitu berdagang. Berdagang merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran islam. Bahkan rasulullah, telah menyatakan bahwa sembilan dari sepuluh pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang. Artinya melalui jalan perdagangan inilah, pintu-pintu rezeki akan dibuka, sehingga karunia Allah terpancur dari padanya. Dalam menciptakan etika bisnis islam ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain yaitu, pengendalian diri, pengembangan tanggung jawab sosial, mempertahankan jati diri dan menciptakan persaingan yang sehat.

Begitu pula dengan pelaku bisnis yaitu pedagang pakaian di pasar sentral pinrang. Mereka menjadi seorang pedagang pakaian karena sebagian dari mereka memilih untuk tetap bertahan menjadi seorang pedagang melihat semakin tingginya jumlah kebutuhan sementara pendapatan yang mereka dapat tidak tetap. Berikut hasil wawancara yang disimpulkan oleh informan.

Keuntungan yang saya dapat dari hasil penjualan pakaian, hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari apalagi tidak tetap juga, kadang ada, kadang juga tidak ada, jadi saya menekuni pekerjaan yang lain sebagai tambahan belanja.³⁴

Kadang itu ada saatnya sepi pembeli, ada juga saatnya rame pembeli apalagi kalau mau lebaran atau libur anak sekolah, kadang banyak juga pembeli banyak barang laku. Tapi kalau hari-hari biasa tidak ada jikalau bilang rugi, tapi setidaknya selalu jikalau kembali modal.

Untuk apa menjual pakaian kalau rugi orang, kan semua orang pasti mau mendapatkan untung, dan berdagang pakaian ini jarang kalau rugi.

Berdasarkan penuturan di atas dapat dipahami bahwa dengan berdagang pakaian, akan selalu mendapatkan keuntungan sementara kerugian yang akan didapat sangat minim. Bahkan modal yang dijadikan sebagai usaha tetap akan kembali yang

³⁴H. Asrul, selaku penjual pakaian pasar sentral Pinrang, bertempat tinggal di Jln. Andi Abdullah Pinrang. Pinrang 11 Agustus 2018.

menjual barang dagangannya bukan di lihat berdasarkan kualitas akan tetapi berdasarkan harga. Pedagang sangat berbeda beda dalam menetapkan harga masing masing seperti misalnya pedagang pakaian di pasar sentral pinrang, semakin tinggi tingkat harga pakaian jadi terhadap konsumen atau pembeli maka semakin tinggi pula peluangnya harga pakaian harga rendah manjadi tinggi. Maka dari itu setiap pedagang di pasar sentral pinrang berbeda beda dalam penetapan harga dagangannya. Maka dari itu perkembangan suatu bisnis, persoalan kualitas barang akan ikut mempengaruhi pesat tidaknya perkembangan. Pakaian juga merupakan salah satu cerminan pribadi orang yang memakainya. Begitupula banyak gaya yang di anut oleh manusia pada saat ini. Keberagaman gaya hidup masyarakat yang berbeda maka produsen atau pedagang dituntut agar bisa memahami kebutuhan manusia yang memiliki gaya hidup bermacam macam. Penjualan pakaian yang diminati seluruh golongan masyarakat mulai dari anak anak hingga orang dewasa. Hal yang membuat pengusaha bergerak dalam bidang perdagangan produk pakaian bermunculan baik berupa toko, grosir, maupun pedagang kecil perilaku setiap pembelian seseorang dapat dilakukan sesuatu yang unik karena referensi dan sikap terhadap objek setiap orang berbeda, masih terdapat banyak faktor yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian maka pedagang atau penjual perlu memahami sikap konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Mengembangkan modal perilaku konsumen dengan menetapkan tiga faktor yang berpengaruh terhadap perilaku konsumen.

Faktor pertama yaitu stimulasi yang merupakan penerimaan informasi oleh konsumen dan pemrosesan informasi terjadi saat konsumen mengevaluasi informasi dari periklanan, teman atau dari pengalaman sendiri. Secara umum pedagang dapat

dikatakan sebagai pola pikir bahwa pasar tidak dapat bertahan tanpa adanya transaksi pembeli atau konsumen.

Berikut adalah hasil wawancara

Sebenarnya kalau saya menjual disini bukan berdasarkan kualitas tapi bersaing di bidang harga. Karena keterbatasan modal yang saya miliki. Jadi barang yang saya jual di sini pokoknya dapat di jangkau oleh semua kalangan, tapi bukan juga barang jelek. Disini murah tapi barangnya cantik, kan biasanya orang modelnya ji juga na liat.³⁵

Dalam menghadapi persaingan ada beberapa pedagang pakaian umumnya menerapkan prinsip etika bisnis islami. Salah satu bentuk bisnis yang sudah melekat pada diri manusia yaitu berdagang, berdagang merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam islam, bahkan Rasulullah, telah menyatakan bahwa Sembilan dari sepuluh pintu rezeky adalah melalui pintu berdagang. Artinya melalui jalan perdagangan inilah, pintu pintu rezeky akan dapat dibuka, sehingga karunia Allah terpencah dari padanya. Dalam menciptakan etika bisnis islam ada beberapa hal yang perlu di perhatikan antara lain yaitu, pengendalian diri, pengembangan tanggung jawab sosial, mempertahankan jati diri dan menciptakan persaingan yang sehat. Dalam bisnis, tidak hanya menyangkut hubungan antara pedagang dengan pedagang, tetapi mempunyai kaitan secara nasional bahkan internasional perlu pembicaraan yang transparan antara semua pihak baik dengan pengusaha yang menjalankan etika. Maka dunia bisnis dapat dipahami jika masyarakat secara umum, terutama pada pelaku bisnis atau pedagang agak sulit mengerti antara bisnis dengan etika, karena merupakan sebuah kontradiktif. Akan tetapi, pada kenyataannya sesuai dengan aturan. seperti hasil wawancara berikut ini.

Etika itu penting kalau berdagang orang, pasti bedam penghasilan yang diterima kalau ada etika ta berdagang sama tidak beretika ki. Kita jujur sama konsumen tentang kondisi barang, Kepercayaan pembeli itu penting.³⁶

³⁵ Hj. Enceng, selaku penjual pakaian di pasar sentral Pinrang, bertempat tinggal di Jln. Bau massepe Pinrang. Pinrang 14 Agustus 2018.

³⁶ Mardiana Rahman, selaku penjual online, bertempat tinggal di Palia Pinrang. Pinrang 14 Agustus 2018.

Ada juga beberapa pedagang yang sudah bertahun-tahun menjual pakaian dan sampai saat ini dia sudah memperkerjakan orang, salah satu bentuk dari muamalah yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yaitu, perdagangan, pedagang pakaian di pasar sentral pinrang sangat berbeda-beda dalam menetapkan harga masing-masing seperti misalnya pedagang pakaian jadi, jika pedagang menetapkan harga yang lebih murah tentunya menarik konsumen khususnya konsumen yang kalangan menengah ke bawah, untuk membeli pakaian setiap konsumen bisa membeli pakaian dengan merek yang terkenal yang berkualitas dengan biaya yang lebih sedikit. Maka dari itu perkembangan suatu bisnis, persoalan kualitas barang akan ikut mempengaruhi pesat tidaknya perkembangan.

Saya sudah 8 tahun berdagang sebagai pedagang pakaian. Alhamdulillah sampai sekarang berkembang terus usaha saya. Bisa juga mempekerjakan orang lain. Karena diniatkan untuk beribadah, dan jujur sama pelanggan, apalagi kalau misalnya itu barang tidak cocok, bisa ditukar dengan barang yang lain, apalagi kalau ada memang kesepakatan sebelumnya.

4.2.2 Etika Bisnis Islam Terhadap Persaingan Transaksi Online dan Penjual pakaian di Pasar Sentral pinrang

Pada dasarnya etika berpengaruh terhadap pelaku bisnis, terutama dalam hal kepribadian tindakan dan perilakunya. Secara etimologi etika identik dengan moral, karena telah umum telah diketahui bahwa istilah moral berasal dari kata mores (dalam bentuk tunggal). Dan mores (dalam bentuk jamak) dalam bahasa lain yang artinya keadaan atau cara hidup.

Pemasaran perlu diperhatikan oleh para pedagang atau pebisnis, agar mereka tidak semena-mena menetapkan harga sesuai dengan keinginan mereka demi mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, dalam etika bisnis Islam kita dianjurkan untuk menetapkan harga sesuai dengan kemampuan daya beli masyarakat dengan keuntungan yang layak, dan hendaknya dalam menetapkan harga harus tetap

memperhatikan biaya produksi dari barang yang diperdagangkan sehingga tidak mengalami kerugian.

1. Kejujuran

Kejujuran mengatakan dan berbuat yang benar, menjunjung tinggi kebenaran. Ini adalah konsep yang membuat ketenangan hati bagi orang yang melaksanakannya. Kejujuran yang ada pada diri seseorang membuat orang lain senang berteman dan berhubungan dengan dia. Di dalam bisnis pemupukan relasi yang sangat mutlak di perlukan, sebab relasi ini sangaat membantu relasi jangka panjang.

Kejujuran merupakan ajaran Islam yang mulia. Hal ini berlaku dalam segala bentuk muamalah, lebih-lebih dalam jual beli karena di dalmnya sering terjadi sering terjadi sengketa. Jual beli online adalah di antara jual beli yang ditekankan adanya sifat kejujuran. Dalam beberapa ayat , Allah *Ta'ala* telah memerintahkan untuk berlaku jujur. Di antaranya firman Allah *Ta'ala*, dalam Q.S At-Taubah/9:119.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ .

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.³⁷

Dalam surat lain juga dijelaskan mengenai kejujuran yaitu Q.S Muhammad/47:21.

طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمْتَ الْأَمْرَ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ

Terjemahnya :

Ta'at dan mengucapkan perkataan yang baik (adalah lebih baik bagi mereka). apabila Telah tetap perintah perang (mereka tidak menyukainya). tetapi Jikalau mereka benar (imannya) terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.³⁸

³⁷Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahan h. 206.

³⁸Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahan h. 509.

Pada proses penerapan kejujuran yang dilakukan oleh penjual banyak penjual tidak transparan masalah dagangannya.

“Saya lihat semenjak saya menjual ada sih yang sebagian mau bekerja sama dalam mendagangkan barangnya, tapi kebanyakan pedagang pedagang seperti kita pasti akan bersaing dalam menjual dalam menjual barang dagangan kita. Kalau di bilang kerja sama tidak juga yang pastinya itu kadang pedagang kalau ada mi saingan baru pasti adami rasa tidak sukanya sama pedagang lain.³⁹

Saya tidak pernah berbuat curang. Terkadang kalau bertanya orang bilang bagus semuakah kita punya barang saya bilang bagus. Tapi biasa juga ada orang yang mencantumkan di medsos yang bagusnya terkadang juga lain dilihat kainnya di iklannya lain juga yang di kirim di konsumen ada juga peraturan nabuat penjual atau pelaku usaha kalau sudahmi di beli nda bisami dikembalikan.

Bedasarkan hasil wawancara tersebut , dapat dilihat bahwa para pedagang kebanyakan tidak jujur mengenai kualitas barang dagangannya.

2. Ketetapan

Ketetapan janjinya selalu tepat: tepat menurut isi janji (ikrar) waktu, tempat dan syarat. Dalam Islam, janji adalah sesuatu yang sangat di jaga, selama janji tersebut tidak bertujuan untuk berbuat dosa dan ingkar kepada Allah. Dan ssetiap muslim sangat di tekankan untuk menepati janji yang sudah mereka ikrarkan. Adapun perintah untuk menepati janji telah Allah sebutkan dalam Q.S an-Nahl/16:91.

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

Terjemahnya :

Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu Telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.⁴⁰

Hal ini merupakan bagian yang di perintahkan oleh Allah SWT yaitu menepati janji dan ikatan serta memelihara sumpah yang telah dikuatkan.

³⁹Fitri, selaku penjual online, bertempat tinggal di Jln. Gabus Pinrang. Pinrang 16 Agustus 2018.

⁴⁰Departemen Agama RI al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 277.

Pada hasil wawancara penulis dengan narasumber mengatakan transaksi online di kota Pinrang.

Saya mengirim barang kekonsumen ketika iya suda sepakat atau setuju dengan barang yang sesuai dengan yang diinginkannya dan pembayarannya pun sudah selesai, maka barang dikirim sesuai dengan alamat yang diberikan oleh pembeli atau konsumen.⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas jelas terlihat bahwa transaksi online Pasar Sentral Pinrang sudah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yairu prinsip ketetapan.

3. Loyalitas

Loyalitas setia kepada janjinya sendiri, setia kepada siapa saja yang dijanjikan kesetiannya setia kepada organisasinya, berikut pimpinannya, rekan-rekan, bawahan, relasi, klayen anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Loyalitas didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang bekerja sama ntuk mencapai tujuan bersama, idividu yang memutuskan bergabung pada suatu organisasi tertentu tentunya dikarenakan mereka telah memiliki satu kesamaan akan tujuan yang hendak di capai tentunya. Secara sederhana loyalitas diartikan sebagai sikap setia dan patuh terhadap sesuatu. Loyalitas bersikap relatif atau berbeda-beda tergantung dari sudut pandang mana orang yang mengartikannya. Lebih jauh lagi loyalitas dapat diartikan sebagai sikap setia tanpa pamrih atau tidak mengharapkan balas jasa apapun dari pihak yang dia layani.

Loyalitas dalam pandangan Islam bukti keimanan seseorang adanya amal nyata dalam kehidupan sehari-hari oleh karena iman bukan karena sekedar pengakuan kosong dab "*lip servise*" belaka, tanpa mampu memberikan pengaruh dalam kehidupan seorang mukmin. Selain merespon seluruh amal Islami dan menyerapnya

⁴¹Erna, selaku penjual online, bertempat tinggal di Jln. Andresuani Pinrang.Pinrang 09 Agustus 2018.

kedalam ruang kehidupannya. Seorang mukmin juga harus selalu loyal dan memberikan *wala'*nya kepada Allah dan Rasul-Nya. Ia harus mencintai dan mengikuti apa-apa yang diperintahkan dan menjauhi seluruh perbuatan yang dilarang. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Maidah/5:54-55.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ ۖ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ۗ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ۗ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذَٰلِكُمْ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٤﴾
 وَإِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۗ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿٥٥﴾

Terjemahnya :

54. Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang bersikap lemah Lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui.

55. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah).⁴²

Secara etimologi *al-wala'* memiliki beberapa makna, antara lain mencintai, menolong, mengikuti dan mendekatkan diri kepada sesuatu. Dalam terminologi syariat, *al-wala'* kepada Allah SWT bermakna peyesuaikan diri seorang hamba terhadap apa yang disukai dan diridhai Allah, berupa perkataan, perbuatan, keyakinan, dan orang pelaku. Jadi cirri utama orang mukmin yang *bee-wala'* kepada Allah SWT adalah mencintai apa yang dicintai Allah dan membenci yang dibenci Allah. Ia mengimplementasikan semu itu dengan penuh komitmen.

Pada kegiatan transaksi online dan penjual pakaian di Pinrang, transaksi yang dilakukan penjual selalu menepati janjinya.

⁴²Departemen Agama RI al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 106

“Saya mengirim barang kekonsumen ketika iya suda sepakat atau setuju dengan barang yang sesuai dengan yang diinginkannya dan pembayarannya pun suda selesai, maka barang dikirim sesuai dengan alamat yang diberikan oleh pembeli atau konsumen.⁴³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa transaksi yang dilakukan penjual dan pedagan sesuai dengan loyalitas.

4. Disiplin

Disiplin tanpa disuruh atau dipaksa oleh siapa pun taat kepada sistem, peraturan, prosedur dan teknologi yang telah ditetapkan. Disiplin berasal dari bahasa inggris *diciple* yang berarti pengikut atau murid. Dan sekarang kata disiplin mengalami perkembangan makna dalam beberapa pengertian. Pertama disiplin diartikan sebagai kepatuhan terhadap peraturan atau tunduk pada pengawasan dan pengendalian. Kedua sebagai latihan yang bertujuan mengembangkan diri agar dapat berperilaku tertip. Perkataan disiplin mempunyai arti latihan dan ketaatan kepada aturan dengan melaksanakan disiplin, berarti semua pihak dapat menjamin kelangsungan hidup dan kelancaran kegiatan belajar, bekerja dan berusaha. Kemauan kerja keras kita peroleh dari disiplin akan melahirkan mental yang kuat dan tidak mudah menyerah walaupun dalam keadaan yang sulit.

Disiplin menjadi salah satu ilmu yang diajarkan dalam Islam. Disiplin sangat diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi sikap disiplin sangat berpengaruh pada kesuksesan kita di masa depan. Al-qur'an yang merupakan kalam Allah yang juga pedoman hidup kita telah mengajarkan kedisiplinan agar membuat hidup menjadi lebih teratur . Allah SWT berfirman dalam Q.S an-Nisa/4:59.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ ط ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

⁴³Mahsda, selaku penjual online, bertempat tinggal di Jln. Andi Abdullah Pinrang.Pinrang 16 Agsutus 2018.

Terjemahnya :


Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁴⁴

Allah telah menyuruh kita untuk taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, disiplin adalah salah satu bentuk taat pada peraturan, terutama aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Pada kegiatan transaksi jual beli online di Pinrang para pedagang sudah sebagian taat pada peraturan.

“Saya tidak pernah berbuat curang. Terkadang kalau bertanya orang bilang bagus semuakah kita punya barang saya bilang bagus. Tapi biasa juga ada orang yang mencantumkan di medsos yang bagusnya terkadang juga lain dilihat kainnya di iklannya lain juga yang di kirim di konsumen ada juga peraturan nabuat penjual atau pelaku usaha kalau sudahmi di beli nda bisami dikembalikan.⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat dilahat bahwa pedagang dan penjual online sudah disiplin.



⁴⁴Depertemen Agama RI al-Qur'an dan terjemahnya h. 77

⁴⁵Risma, selaku penjual online, bertempat tinggal di Jln. Anggrek Pinrang.Pinrang 17 Agustus 2018.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa dalam hal persaingan transaksi online dan penjual pakainan di pasar sentral pinrang ini belum dapat di terapkan demgan baik. Hal ini di sebabkan karena masih ada beberapa penjual atau pedagang yang tidak transparan terhadap kualaitas barangnya. Di mana mereka masih terkadang menampilkan kuaitas barang yang kurang bagus dengan barang yang masih bagus dan layak untuk di jual. Hal ini bertentangan dengan prinsip kejujuran dan sikap transparan dalam prinsip etika bisnis islam, dikarekan dalam ajaran islam kita diharuskan bersikap jujur dalam setiap transaksi yang kita lakukan dan tidak menipu pembeli dengan cara tertentu. Di samping itu, dalam etika bisnis islam terdapat prinsip tanggung jawab. Di mana setiap perbuatan bisnis yang kita lakukan tidak boleh atas kehendak kita sendiri apalagi kehendak tersebut bertentangan dengan ajaran islam. Hal ini disebabkan karena setiap perbuatan yang kita lakukan akan di mintai pertanggung jawaban, baik didunia maupun diakhirat. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa etika dalam kegiatan produksi maupun pemasaran sebagian telah sesuai dengan etika bisnis islam dan sebagian pula lagi tidak sesuai dengan etika bisnis islam.

Berdasarkan pada hasil peneliian tersebut dapat disimpulkan bahwa para penjual online dan penjual pakaian di pasar sentral pinrang memiiki sikap yang berbeda beda dalam melakukan perdagangan. Beberapa dianatara mereka terdapat pedagang yang mengutamakan kejujuran yang berdasarkan pada sifat kebenaran serta tanggung jawab yang tinggi tanpa adanya unsur penipuan di dalamnya dan juga bersikap

transparan kepada konsumen. Selain mengutamakan kejujuran dan sikap transparan tersebut, juga harus memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan aturan etika bisnis islam yang di syariatkan oleh Allah SWT, bukan hanya sekedar mencari keuntungan saja dan tidak mengikuti aturan bisnis yang ada, tidak bersifat transparan serta banyak melakukan penipuan. Maka dari itu, pedagang diharapkan harus lebih memahami mengenai bagaimana caranya berbisnis yang sesuai dengan etika bisnis islam atau syariat islam sehingga selain mendapatkan keuntungan didunia, mereka juga mendapatkan keuntungan diakhirat serta kebahagiaan dalam menjalankan usaha.

5.2 Saran

1. Untuk menghindari terjadinya penipuan dalam transaksi online shop, para pengguna jasa harus lebih berhati hati ketika ingin berbelanja, usahakan terlebih dahulu seidiki akun tempat anda ingin membeli barang untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya penipuan, maka sebaiknya kita mencari informasi mengenai orang tersebut di internet sebelum mentransfer uan. Kita dapat menemukan informasi tentang bisnis tersebut nomor rekeningnya, nomor telepon, ulasan pembeli sebelumnya, dan lain lain dengan cara mengetikkan beberapa baris kata di mesin pencari google.

2. Kepada pihak penjual online atau pedagang agar senantiasa menerapkan dan memperhatikan syariat islam khususnya dalam etika bisnis islam dalam berdagang sehingga selain mendapatkan keuntungan didunia, juga mendapatkan kebahagiaan diakhirat serta senantiasa mendapatkan keberkahan dalam usahanya.


3. Kepada pihak konsumen atau pembeli agar senantiasa teliti dalam membeli kebutuhan agar senantiasa tidak tertipu dengan jumlah barang yang ditawarkan tanpa

memperhatikan kualitas barangnya. Selain itu, penulis berharap agar pembeli tidak segan untuk menegur penjual atau pedagang yang berniat melakukan perbuatan yang bermaksud menipu pembeli.

4. Apabila memiliki barang yang terjual lagi maka sebaiknya barang tersebut disumbangkan kepada orang yang lebih membutuhkan.

5. Masalah etika sangat diperlukan dalam berbisnis demi mempertahankan usaha yang telah dijalankan. Saran saya, sebaiknya sebagai pedagang pakain tetapla menjalankan kelima prinsip etika bisnis islam ini, khususnya prinsip kebenaran, kebaikan, dan kejujuran dalam perdqagang, sebab dengan adanya prinsip ini maka penjual dan pembeli tidak akan merasa dirugikan.

6. Konsumen sekarang lebih jeli dalam memilih tempat belanja. Konsumen juga kadang memperhatikan tata karma ataupun sopan santun pedagang, sebaiknya pedagang pakaian haruslah ramah kepada konsumen atau pembeli.



DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'anul Al Karim

Arijanto, Agus. 2011. *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*. Jakarta:Rajawali Pers.

Asyraf Muhammad Dakwah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*. 2008. Semarang Pustaka nuun.

Badron, Faisal *Etika Bisnis Islam*. 2006. Jakarta: Prenada Media Group.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*. 2011. Bandung Diponegoro.

Erna, selaku penjual online, bertempat tinggal di Jln. Andresuani Pinrang.

Fitri, selaku penjual online, bertempat tinggal di Jln. Gabus Pinrang.

H. Asrul, selaku penjual pakaian pasar sentral Pinrang, bertempat tinggal di Jln. Andi Abdullah Pinrang.

Hamsa Linda, selaku penjual online, bertempat tinggal di banga-banga kecamatan mattiro bulu Kab. Pinrang.

Isnayanti, penjual online, bertempat tinggal di Jln. Sukowati Pinrang.

Koentjaraningkrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. 1997. Jakarta: Gramedia.

Lesmana, Erik. 2010. *Implementasi etika bisnis islam dalam menghadapi persaingan usaha (studi kasus terhadap pedagang muslim di pasar ciputat Tangerang)* (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Hukum; Jakarta.

M. Nasir, *Metode Penelitian*. 1988. Jakarta: Galia Indonesia.

Mahsda, selaku penjual online, bertempat tinggal di Jln. Andi Abdullah Pinrang.

Mardiana Rahman, selaku penjual online, bertempat tinggal di Palia Pinrang.

Muhammad, *Etika Bisnis Islam*. 2002. Yogyakarta; Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.

Rasmia, selaku pembeli online, bertempat tinggal di Jln. Andresuani Pinrang.

Risma, selaku penjual online, bertempat tinggal di Jln. Angrek Pinrang.

Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. 2001. Surabaya: SIC.

Saelang Irmayanti, selaku penjual online, bertempat tinggal di Jln. Ambo Dondi Pinrang.

Shahih Bukhari, h.375 Hadis nomor 2082

Simamora, *Panduan Riset Perilaku Konsumen*. 2002. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*. 2012. (*Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*) Bandung: Alfabeta.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. 2002. Jakara: Rineka Cipta.


Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. 2009. Yogyakarta: Bumin AKSARA.

Usman Mujiati. Selaku penjual online, bertempat tinggal di Jln. Andresuani Pinrang.

Internet

<http://usaha321.net/pengertian-persaingan.html> (6 Maret 2018)

<http://www.pojokwebsite.com/tentang-bisnis-online.html>



LAMPIRAN-LAMPIRAN





PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL KABUPATEN PINRANG
Jalan Bintang No. 1 Telp. (0421) 921215 Fax. (0421) 921215 Pinrang

SURAT KETERANGAN

Nomor: 800//64/Dinas Perindag & ESDM


Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrang menerangkan bahwa:

N a m a : **TASLIM**
No. Pokok / No. Stambuk : 14.2200.180
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan / Program Studi : Mahasiswa / Muamalah
Alamat : Jl. Andrias Suani Kec. Wattang Sawitto Kab. Pinrang

Benar telah melakukan penelitian pada Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrang dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir pada PROGRAM STUDI MUAMALAH, JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE dengan Judul Skripsi "ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PERSAINGAN TRANSAKSI ONLINE DAN JUAL PAKAIAN DI PASAR SENTRAL PINRANG"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 15 Oktober 2018





PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Bintang No. Telp. (0421) 923058 - 922914
- PINRANG 91212

Pinrang, 08 Agustus 2018

Nomor : 070/516 /Kemasy.

Kepada

Lampiran : -

Yth, Kepala UPT Pasar Sentral Kab.Pinrang

Perihal : Rekomendasi Penelitian.

di-

Pinrang.

Berdasarkan Surat Plt.Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Nomor: B.1323/In.39/PP.00.9/08/2018 tanggal 06 Agustus 2018 Perihal Permohonan Izin Penelitian, untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa:

Nama : TASLIM
NIM : 14.2200.180
Pekerjaan/Prog.Studi : Mahasiswa/Muamalah
Alamat : Jl.Andrias Suwani Kec.Watang Sawitto
Kab.Pinrang
Telepon : 082311593674.

Bermaksud Mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul "*ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PERSAINGAN TRANSAKSI ONLINE DAN JUAL PAKAIAN DI PASAR SENTRAL PINRANG*" Yang pelaksanaannya pada tanggal 09 Agustus s/d 09 September 2018.

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui atau merekomendasikan kegiatan yang dimaksud dan dalam pelaksanaan kegiatan wajib memenuhi ketentuan yang tertera di belakang rekomendasi penelitian ini:

Demikian rekomendasi ini disampaikan kepada saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

An. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

Kabag Bagian Adm, Kemasyarakatan



JABIR, S.P

Pangkat Pembina Tk. I

Nip. 197010111992021001

Tembusan

1. Bupati Pinrang Sebagai Laporan di Pinrang;
2. Dandim 1404 Pinrang di Pinrang;
3. Kapolres Pinrang di Pinrang;
4. Kepala Dinas Perindag & ESDM Kab.Pinrang di Pinrang;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Pinrang di Pinrang;
6. Kepala Badan Kesbang dan Politik Kab.Pinrang di Pinrang;
7. Plt.Wakil Rektor Bid.APL IAIN Parepare di Parepare;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8 Soreang Kota Parepare 91132 ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404
Po Box : 909 Parepare 91100 Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

Nomor : B 1323 /In.39/PP.00.9/08/2018

Lampiran - : -

Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KAB. PINRANG
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE :

Nama : TASLIM
Tempat/Tgl. Lahir : PINRANG, 01 April 1995
NIM : 14.2200.180
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL. ANDRIS SUWANI, KEC. SAWITTO, KOTA PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. PINRANG** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PERSAINGAN TRANSAKSI ONLINE DAN PENJUAL PAKAIAN DI PASAR SENTRAL PINRANG"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Agustus** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

06 Agustus 2018

A.n Rektor

Pt. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)



Muh. Djunaidi

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana cara anda memasarkan barang jualan anda.
2. Dalam memasarkan jualan anda, apakah anda mencantumkan no Hp anda di sosmed.
3. Apakah ada perjanjian awal sebelum anda mengirim barang jualan anda ke konsumen.
4. Dalam bertransaksi *online* apakah anda bersatu atau bekerja sama dengan penjual lainya dalam penjual.
5. Selama anda jualan *online* apakah anda pernah berbuat curang terhadap pembeli.
6. Selama anda menjual pakaian di pasar, apakah anda selalu untung atau rugi.
7. Apakah perlu ada Etika dalam melaksanakan perdagangan.
8. Sudah berapa lama anda bekerja sebagai penjual pakaian di pasar sentral pinrang.



SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : MUJIATI USMAN
Tempat/Tanggal Lahir : PINRANG - 20 - 02 - 1990
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : BISNIS ONLINE

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Taslim yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan **ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PERSAINGAN TRANSAKSI *ONLINE* DAN PENJUAL PAKAIAN DI PASAR SENTRAL PINRANG**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 03 - 08 2018

()

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : RASMIA
Tempat/Tanggal Lahir : PINRANG - 09 - JUNI - 1985
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : UPT

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Taslim yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan **ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PERSAINGAN TRANSAKSI *ONLINE* DAN PENJUAL PAKAIAN DI PASAR SENTRAL PINRANG**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 03 - 08 2018



(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : LINDA HANSA
Tempat/Tanggal Lahir : PINRANG - 06 - 04 - 1996
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : BISNIS ONLINE


Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Taslim yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan **ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PERSAINGAN TRANSAKSI *ONLINE* DAN PENJUAL PAKAIAN DI PASAR SENTRAL PINRANG**


Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 09 - 08 2018



(.....)





RIWAYAT HIDUP



Taslim Tahir: lahir pada tanggal 18 April 1996, di Pinrang. Anak Tunggal dari Muh. Tahir (Ayah) dan Salma (Ibu). Pernah bersekolah di SDN 40 Pinrang dan lulus tahun 2008. Penulis melanjutkan pendidikan di SMP MUHAMMADIYAH Kabupaten Pinrang lulus tahun 2011. Dan kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMK COKRO AMINOTO dengan jurusan (OTOMOTIF) Kabupaten Pinrang dan lulus tahun 2014. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada Program Sarjana Strata Satu (S1) dengan mengambil Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Penulis melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Parepare dan melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Mandalan Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan.

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum penulis mengajukan Skripsi dengan Judul **“ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PERSAINGAN TRANSAKSI ONLINE DAN PENJUAL PAKAIAN DI PASAR SENTRAL PINRANG”**